

# Tesis

*by* Tasbit Magister Hukum

---

**Submission date:** 04-Jun-2021 08:41AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1600013400

**File name:** TESIS\_MATANG.docx (178.41K)

**Word count:** 15600

**Character count:** 101479

**TESIS**

**PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER DALAM IJIN  
PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TENTARA  
NASIONAL INDONESIA**

10

Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh:

**TASBIT AL JAUHARI**

**NPM: 19310017**

60

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2020**

**TESIS**

**PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER DALAM IJIN  
PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TENTARA  
NASIONAL INDONESIA**

10

Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh:

**TASBIT AL JAUHARI**

**NPM: 19310017**

60

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**2020**

**TESIS**  
**PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER DALAM IJIN**  
**PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TENTARA**  
**NASIONAL INDONESIA**

**DIAJUKAN OLEH:**

**Tasbit Al Jauhari**  
**NPM: 19310017**

<sup>47</sup>  
**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**

**Tanggal, .....**

**Oleh:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**

<sup>49</sup>  
**Dr. Ari Purwadi, S.H., M. Hum.**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Magister Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**

**Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.**



**TESIS**

**PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA MILITER DALAM IJIN  
PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TENTARA  
NASIONAL INDONESIA**

**Dipersiapkan dan disusun oleh:**

**Tasbit Al Jauhari**

**NPM: 19310017**

Telah dipertahankan didepan <sup>87</sup> Dewan Penguji

**Pada Tanggal:**

**Susunan Dewan Penguji**

**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**

<sup>108</sup>

**1.**

**Ketua**

.....

**2.**

**Anggota**

.....

**3.**

**Anggota**

.....

**4.**

**Anggota**

.....

**Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister**

**Tanggal, .....**

<sup>49</sup>

**Ketua Program Studi Magister Hukum**

**Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya.

Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr.,Sp.THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggasasi, S.H., M. Hum.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Ari Purwadi, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
5. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya,

Tasbit Al Jauhari

## ABSTRACT

Humans are a work that cannot live and have been created to partner with each other by Allah SWT even since the beginning of human existence on this earth, so divorce and reconciliation are human rights that are protected by <sup>91</sup> the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 28B paragraph (1) that <sup>111</sup> people have the right to form a family and continue their offspring through a legal marriage, but in many cases many Soldiers have been arbitrarily treated by superiors without clear procedures, one of which is in the case of divorce and reconciliation for soldiers, which may lead to administrative disputes. Military as referred to in Article 265 paragraph 2 of Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts

With the holding of the Military Administrative Court, there will be a balance between giving Human Rights and Military Authority, it will be emphasized in Government Regulations related to the Military Administrative Court to ensure and legal to Military Administrative Officers in making decisions or not making decisions, because the military administrative law rights that have been protracted <sup>105</sup> cannot be allowed to continue. There must be a will from the TNI, the Government and other related parties to make fair regulations and can overshadow all parties.

Keywords: Administration, marriage divorce, TNI.

## ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan telah diciptakan untuk saling berpasang-pasangan oleh Allah SWT bahkan sejak awal adanya manusia di bumi ini, sehingga menikah talak dan rujuk merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1) bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, akan tetapi dalam berbagai kasus banyak Prajurit yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari atasan tanpa prosedur yang jelas, salah satunya dalam hal nikah talak dan rujuk bagi prajurit, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana Pasal 265 ayat 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Dengan diadakannya Peradilan Tata Usaha Militer, maka akan terjadi keseimbangan antara penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kewibawaan Militer, maka hendaknya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Militer untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Pejabat Tata Usaha Militer dalam membuat keputusan atau tidak membuat keputusan, oleh karena kekosongan Hukum Tata Usaha Militer yang telah berlarut-larut tidak bisa dibiarkan berjalan terus menerus. Harus ada keinginan dari TNI, Pemerintah dan Pihak terkait lainnya untuk membuat peraturan yang adil dan dapat menaungi semua pihak.

Kata kunci : Tata usaha, nikah talak rujuk, TNI

## DAFTAR ISI

HALAMAN

48

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR

ABSTRACT

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Kajian Teoritis

1. Beberapa teori yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam ijin perkawinan perceraian dan rujuk prajurit tentara nasional indonesia
  - 1.1 Teori perkawinan perceraian dan rujuk
  - 1.2 Teori Kepuasan Pernikahan-Perkawinan
  - 1.3 Teori *Self-Disclosure*
  - 1.4 Teori Kemanfaatan
  - 1.5 Teori Keadilan
  - 1.6 Teori Kepastian Hukum
2. Penyelesaian Sengketa Pada Tata Usaha militer
  - 2.1 Upaya hukum terhadap administrasi dan keputusan Tata usaha militer
  - 2.2 Keseimbangan antara kebutuhan Peradilan Tata Usaha Militer dan Hierarki Militer

**F. Metode Penelitian****1. Jenis Penelitian****2. Pendekatan Masalah****3. Sumber Bahan Hukum****G. Sistematika Pertanggungjawaban****DAFTAR BACAAN**

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan telah diciptakan untuk saling berpasang-pasangan oleh Allah SWT bahkan sejak awal adanya manusia di bumi ini, Allah SWT telah menciptakan sepasang makhluk Nabi Adam a.s dan Siti Hawa untuk saling melengkapi dan melanjutkan keturunan. Hasrat manusia tersebut dituangkan dalam bentuk suatu hidup bersama. Untuk mengatur kehidupan bersama sepasang manusia tersebut dibutuhkan aturan-aturan untuk mengatur syarat-syarat dalam membentuk suatu lembaga yang disebut perkawinan. Di Indonesia, terdapat pluralisme hukum dimana hukum barat, hukum adat, dan hukum islam berlaku. Namun masalah perkawinan maupun perceraian sendiri dewasa ini sudah terjadi unifikasi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan.

Menurut hukum islam, perkawinan sendiri baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap

perbuatan hukum.<sup>1</sup> Kaitannya dalam Undang-undang perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu istilah yang hampir setiap hari di dengar atau dibaca baik di media massa ataupun sosial media yang lain. Namun jikalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka biasanya orang akan berfikir terlebih dahulu untuk mendapatkan jawabannya, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada pada pikiran dengan jelas. Ikatan fisik pada saat individu melangsungkan pernikahan-perkawinan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, baik ikatan secara nyata yang mengikat dirinya disebut dengan suami-istri oleh masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak tampak secara langsung atau merupakan ikatan psikologis, oleh sebab itu antara suami-istri harus ada ikatan lahir dan batin, harus saling mencintai satu sama lain dan tidak adanya paksaan dalam pernikahan.

Apabila pernikahan dilakukan dengan dipaksakan atau bisa disebut tidak adanya cinta kasih antara satu dengan yang lain, maka salah satu hal yang tidak dapat terpenuhi adalah kepuasan dalam pernikahan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Aristoteles dalam pernyataannya, bahwa manusia adalah *zoon politicon* yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin berinteraksi satu sama lain, maka manusia disebut sebagai

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, 1984, h.34.



makhluk sosial.<sup>2</sup> <sup>92</sup> Manusia akan membutuhkan manusia lain untuk hal tersebut, termasuk dalam hal kebutuhan seksual oleh karenanya seorang pria membutuhkan seorang wanita dengan dasar saling mencintai untuk membangun sebuah pernikahan atau perkawinan.

Nikah talak dan rujuk merupakan hak asasi manusia yang dilindungi <sup>57</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, <sup>34</sup> Pasal 28B ayat (1) menyebutkan bahwa **Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga dalam hal perkawinan setiap warga negara mempunyai hak untuk menikah dengan seseorang. Demikian pula halnya cerai dan rujuk di atur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia <sup>3</sup> Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019,** bahwa dalam melaksanakan akad perkawinan setiap pasangan mempunyai tujuan untuk hidup bersama yang kekal abadi sampai maut menjemputnya. Konsep dan harapan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi selalu menjadi harapan semua orang yang melaksanakan perkawinan, termasuk orang di sekitarnya. Dalam pikiran waras tidak seorangpun terpikir mengalami kegagalan dalam berumah tangga, namun demikian selalu ada saja Perbedaan prinsip, pandangan, kepentingan dan lain-lain sering membuat sebuah pasangan terpaksa harus membuat pilihan dengan berjalan sendiri-sendiri yakni bercerai, meskipun niat di awal perkawinan tidak menghendaki adanya

<sup>100</sup>  
<sup>2</sup> Herimanto dan Winarno, *ilmu Sosial & Budaya Dasar*, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2012, h. 44

perpisahan, terlebih pada perceraian, dan hal ini tidak dapat di batasi siapapun dan dapat memimpa pada siapa saja, dalam profesi apapun termasuk prajurit TNI yang merupakan bagian dari warga negara.

Oleh karena itu negara hadir membentuk sebuah tantangan perundang-undangan guna menjawab persoalan tersebut<sup>3</sup> jika berada dalam situasi kemelut semacam ini suami istri mempunyai hak yang sama di hadapan hukum untuk menceraikan istri atau suami, dengan pertimbangan bahwa perselisihan yang terus menerus **antara suami istri** dapat menimbulkan **permusuhan, menanam bibit kebencian** antara **keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka** bahkan kepada anak-anaknya.

Telah jelas bahwa menikah bercerai dan rujuk merupakan hak asasi yang tidak boleh langgar bahkan oleh siapapun, yang dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019**, yang mana dalam hal ini Prajurit Tentara Nasional Indonesia selain tunduk pada ketentuan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** namun dalam pelaksanaannya diatur dalam **PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil**, dan **Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Nikah Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia**.

---

<sup>3</sup> Mohammad Yuhdi, "Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *LIKHITAPRAJNA*, No. 1, Vol. 15, 2012, h. 69

Tetapi dalam berbagai kasus yang terjadi, terdapat banyak Prajurit yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari komandan atau atasan tanpa prosedur yang jelas. Dan salah satunya dalam hal nikah talak dan rujuk bagi prajurit, sehingga perkawinan maupun perceraian yang akan dilaksanakan menjadi sering terhambat, cenderung memakan waktu yang sangat lama dan bahkan batal dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baru, meskipun disadari bahwa menikah, dan bercerai adalah hak konstitusi setiap warga negara, anggota Tentara Nasional Indonesia sering mendapatkan hambatan dalam proses administrasi yang bahkan terkesan mengkebiri hak konstitusinya.

Hal ini jika dihubungkan dengan kondisi bahwa sebagai salah satu alat negara <sup>30</sup> TNI merupakan salah satu perangkat negara yang mempunyai tugas sangat penting yaitu menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. <sup>30</sup> Peranan dan tugas pokok TNI, yang didalamnya terdapat motto bahwa disiplin adalah nafas prajurit, mereka di didik dan di tempa menjadi seorang yang tanggap, tanggon, dan trengginas yang diproyeksikan dapat menjalankan tugas lebih dari pada masyarakat sipil, oleh karena itu menjadi lumrah dan wajar apabila dalam tata Kehidupan prajurit, TNI selayaknya didukung dan ditunjang oleh suami istri yang serasi dan dinamis. Sehingga Prajurit TNI dalam menjalankan tugas tidak terganggu oleh permasalahan dalam rumah tangganya, dan bertolak dari sinilah erat berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Bahwa hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu sebagaimana mestinya, oleh karena itu hak dan kewajiban merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi ketika terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban, dapat dipastikan telah terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, dan jika terjadi keadaannya yang demikian maka jelas tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang akan menimbulkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Oleh karena itu untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, para pihak harus dapat menempatkan segala sesuatu pada porsi dan posisinya, hal ini menjadi tanggungjawab setiap orang sebagai warga negara untuk mengetahui hak dan kewajibannya, baik sebagai pejabat pemerintah atau dalam posisi apapun dengan tetap mempedomani hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku diharapkan akan mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan ketika keseimbangan tersebut telah di capai, maka akan didapati kehidupan akan aman sejahtera. Di Indonesia keseimbangan antara hak dan kewajiban ada kecenderungan tidak seimbang, jika masyarakat tidak tergerak untuk merubahnya,<sup>4</sup> karena ada kecenderungan tidak akan pernah merubahnya, oleh karena itu sebagai warga negara yang bertanggungjawab seharusnya dapat bergerak merumuskan dan merubah untuk mendapatkan hak-hak dan menjalankan kewajiban pada porsi dan posisinya. Hal ini terkait juga kuat dengan perlakuan dari sebagian komandan dari TNI yang sangat memproteksi anggota atau bawahannya yang salah

---

<sup>4</sup> Johan Jasin, 2019, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Deepublish, Yogyakarta, h. 16

satunya adalah terhambatnya nikah talak dan rujuk bagi prajurit TNI, sehingga perkawinan maupun perceraian yang akan dilaksanakan menjadi sering terhambat, cenderung memakan waktu yang sangat lama dan bahkan batal di laksanakan.

Oleh karena itu pembatasan atas pelaksanaan untuk nikah talak dan rujuk<sup>28</sup> sesungguhnya hanya dapat dibatasi oleh nilai-nilai agama seperti halnya dalam agama Islam bahwa adanya larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat, larangan kawinan poliandri, dan sebagainya. Oleh karena adanya pembatasan atas hak asasi untuk melakukan nikah talak dan rujuk<sup>28</sup> potensial akan melanggar hak asasi dan berarti masuk kategori bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

### <sup>33</sup> B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka<sup>116</sup> penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tata cara atau aturan perkawinan dan cerai bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia ?
2. Bangaimanakan penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam ijin perkawinan dan perceraian Prajurit Tentara Nasional Indonesia ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sejauh mana proses kebijakan pejabat militer dalam tata usaha militer atau pemangku jabatan yang berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan suatu surat keputusan di lingkungan TNI

2. Mengetahui pengaruh motivasi kebijakan pemangku jabatan yang berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan suatu surat keputusan

#### <sup>96</sup> D. **Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi dan bahan pengembangan bidang Tata usaha militer dalam hal nikah talak rujuk di lingkungan keprajuritan, khususnya berkaitan administrasi personel.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan kontribusi nyata penyelesaian masalah Tata usaha militer dalam ijin di bidang perkawinan perceraian dan rujuk dalam lingkungan keprajuritan

#### E. **Kajian Teoritis**

Beberapa teori yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam ijin perkawinan perceraian dan rujuk prajurit tentara nasional indonesia

##### 1.1 **Teori perkawinan perceraian dan rujuk**

##### 1. Perkawinan

Manusia sebagai makhluk sosial terjadi interaksi yang sangat kuat, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri bahkan sejak awal diciptakan oleh Allah SWT untuk saling berpasang-pasangan, Hasrat kemanusiaanya tersebut dituangkan dalam bentuk berdampingan dan

hidup bersama, maka untuk mengatur kehidupan bersama pasangannya dibutuhkan aturan yang mengatur serta membentuk suatu lembaga yang disebut perkawinan. Maslow<sup>5</sup> mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tingkatan (*hierarki*) kebutuhan yang terdiri dari lima macam, meliputi :

- a. *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis), kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti: makan, minum;
- b. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman). <sup>46</sup> Rasa aman akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi dengan baik, perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Yang cenderung mengalami peningkatan, sehingga jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan kecemasan maupun rasa takut yang berpotensi menghambat kebutuhan lainnya.
- c. *The belongingness and love needs* <sup>46</sup> (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang). Rasa memiliki dan kasih sayang dapat dicapai apabila kebutuhan dasar dan rasa aman terpenuhi, hal ini terlihat ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.

---

<sup>5</sup> <sup>85</sup> Abraham H. Maslow, *Motivation and Personality*, Harper & Row Publishers, New York, 1970, h. 35-47.

- d. *The esteem needs* (harga diri), yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi, serta kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan.
- e. *The need for self-actualization* (aktualisasi diri), merupakan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, sehingga dapat memanfaatkan potensi secara optimal

Berpijak dari pendapat Maslow tersebut diatas, dapat didefinisikan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seksnya, menghirup udara, istirahat, terhindar dari rasa sakit, dan lain-lain yang merupakan kebutuhan fisiologis.<sup>6</sup> Adapun penyaluran nafsu seks dapat dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, baik yang tak lazim (hubungan kelamin sesama jenis) maupun yang lazim (sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah pernikahan atau perkawinan.

Perlu dipahami bahwa perkawinan bukan hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks semata, akan tetapi perkawinan mempunyai makna yang sangat luhur serta pengertian yang lebih luas.<sup>7</sup> Sebab dengan terjadinya perkawinan orang akan mendapatkan keturunan, maka perkawinan termasuk

<sup>6</sup> Hendro Setiawan, 2014, *Manusia Utuh, Sebuah Kajian atas Pemikiran Abraham Maslow*, PT. Kanisus, Yogyakarta, h. 7

<sup>7</sup> Muh Endriyo Susila, "Wacana Kriminalisasi Marital Rape Dalam Timbangan Hukum Islam dan Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, No. 1, Vol. 1, 2012, h. 21



juga dalam kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*).

Wirjono Prodjodikoro<sup>8</sup> mengatakan bahwa perkawinan adalah <sup>5</sup>hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, maka jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Sayuti Thalib<sup>9</sup> menganggap bahwa perkawinan sebagai perjanjian suci <sup>36</sup>antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga.

Sedangkan R. Subekti<sup>10</sup> <sup>36</sup>mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama, oleh sebab itu keluarga tidak terlepas dari persoalan hukum perkawinan, sebab keluarga terbentuk melalui perkawinan. Sehingga terbentuk hubungan hukum antara istri dengan suami, termasuk pula hubungan yang terkait dengan harta dalam perkawinan termasuk jika dari perkawinan itu lahir anak, maka terbentuk <sup>27</sup>hubungan antara orang tua dengan anak/anak-anak.

Oleh karena itu dapat didefinisikan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak-anak, serta hubungan yang terkait dengan harta benda perkawinan, atau aturan hukum mengenai hubungan hukum yang

---

<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, h. 7-8

<sup>9</sup>Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan Kelima, UI-Press, Jakarta, h. 47

<sup>10</sup>R. Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, h. 23

terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan keluarga sedarah, sehingga terbentuk silsilah keturunan atau garis nasab, <sup>77</sup> maupun hubungan keluarga yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara suami istri (hubungan semenda), begitu pula setelah meninggalnya salah satu anggota keluarga terkait hak untuk mewaris, Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hukum keluarga di Indonesia belum ada, tetapi secara substansial diterjemahkan dalam UU RI Nomor 1 Tahun <sup>2</sup> 1974, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 (PP Nomor 9 Tahun <sup>82</sup> 1975) tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi <sup>3</sup> Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.<sup>11</sup>

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sumber hukum materiil yang menjadi rujukan utama hukum keluarga dalam lingkungan Peradilan Agama<sup>12</sup> sebagai pengadilan yang salah satu berwenang menangani masalah-masalah hukum keluarga bagi orang yang beragama Islam.

<sup>11</sup> Ahmad Zaenal Fanani, "Merupakan Hukum Keluarga BerperspektifnKeadilan Jender" *Makalah*, Bahan Penyuluhan Hukum <sup>61</sup> J No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 <sup>90</sup> tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2002, h. 3

<sup>12</sup> Terkait kewenangan Peradilan Agama terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang <sup>33</sup> Peradilan Agama Jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989

Dengan menyadari bahwa perkawinan, perceraian dan rujuk adalah hal yang mendasar pada manusia, sesungguhnya tidak terdapat alasan untuk menghambat apalagi membatasinya, yang menduduki posisi apapun merupakan bagian dari warga negara yang memiliki kesamaan derajat kemanusiaan bersama dengan warga negara lainnya, akan tetapi masih saja dalam tata kehidupan prajurit didapati hambatan dalam tata usaha perkawinan, perceraian, dan rujuk sehingga perkawinan maupun perceraian yang akan dilaksanakan menjadi sering terhambat, cenderung memakan waktu yang sangat lama dan bahkan batal di laksanakan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

Meskipun disadari bahwa menikah dan bercerai adalah hak konstitusi setiap warga negara, hal ini jika dihubungkan dengan kondisi bahwa sebagai salah satu alat negara <sup>30</sup> TNI merupakan salah satu perangkat negara yang mempunyai tugas sangat penting yakni menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara. Peranan dan tugas pokok TNI, yang didalamnya terdapat motto bahwa disiplin adalah nafas prajurit, mereka di didik dan di tempa menjadi seorang yang tanggap, tanggon, dan trengginas diproyeksikan dapat menjalankan tugas lebih dari pada masyarakat sipil, oleh karena itu menjadi suatu keniscayaan dalam tata kehidupan prajurit TNI yang seharusnya didukung dan ditunjang oleh suami istri yang serasi dan dinamis sehingga Prajurit TNI dalam menjalankan tugas tidak terganggu oleh permasalahan dalam rumah tangganya.

Perkawinan yang merupakan ikatan suci lahir batin, yang dalam bentuk nyata berwujud berpasang-pasangan, untuk mencapai tujuan hidup bersama sebagai suami istri, atas anugerah Allah SWT. Manusia sebagai makhluk sempurna, yang hidup dalam yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal perkawinan menundukan diri pada ketentuan <sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <sup>44</sup> disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin <sup>24</sup> antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) <sup>24</sup> disebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan; yaitu akad, (atau *ijab qobul*) yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sehingga secara umum dapat didefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan suci lahir batin <sup>24</sup> laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah rumah tangga berdasarkan agama yang diyakinnya, oleh sebab itu sebagai manusia yang berperadaban memiliki pertimbangan falsafah dalam hidupnya, dan sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia falsafah Pancasila menjadi pedoman dalam hak dan kewajiban hukumnya.

Maka dari itu sebagai warga negara yang berfalsafah pancasila wajib patuh dan taat dengan segala ketentuan yang berlaku di Indonesia, peranan negara yang telah merumuskan dan mengesahkan <sup>11</sup> Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dihadirkan dalam rangka melindungi hak dan kewajiban hukum tiap warga negara berhubungan dengan perkawinan perceraian dan rujuk dengan segala akibat hukumnya, karena perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum, agama dengan segala hak dan kewajibannya sehingga sebuah perkawinan mempunyai peranan yang penting dalam berbangsa dan bernegara.

## 2. Perceraian

Perceraian merupakan suatu peristiwa dimana didalamnya menyangkut banyak aspek baik emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku layaknya sebuah perkawinan.<sup>13</sup> Menurut Spanier dan Thompson (1984), perceraian merupakan suatu reaksi terhadap hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik dan bukan merupakan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan. Penelitian yang dilakukan Murdock (1950) mengenai perbandingan perceraian di negara-negara berkembang menyimpulkan bahwa di setiap masyarakat terdapat institusi/lembaga yang menyelesaikan peristiwa berakhirnya suatu perkawinan (perceraian) sama halnya dengan mempersiapkan suatu perkawinan.

Berbeda dengan Mudorck, Goode mengatakan bahwa setiap masyarakat mempunyai definisi yang berbeda tentang konflik antara pasangan suami-istri dan cara penyelesaiannya. Goode sendiri berpendapat bahwa pandangan yang menganggap perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis.

<sup>13</sup> Muhammad Syaifuddin, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15

Erna Karim dalam (T.O. Ihromi, 1999:135).<sup>21</sup> Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Akibatnya sistem ini bisa memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh semua anggota keluarga. Karena, apabila terjadi sesuatu pada perkawinan atau perceraian maka akan timbul masalah-masalah yang harus dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian. Sehingga<sup>112</sup> dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan permanen.

<sup>7</sup> Kata “cerai” sendiri menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti :  
 pisah, putus<sup>14</sup> hubungan sebagai suami istri, talak.<sup>7</sup> Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti : perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri)<sup>15</sup> Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan secara fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

<sup>42</sup>  
<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: 33 Jakarta, h. 163

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, h. 185

Sehingga <sup>65</sup> secara yuridis istilah perceraian berarti putusya perkawinan, yang mengakibatkan putusya hubungan sebagai suami istri atau berhentinya pasangan suami istri sebagaimana di <sup>64</sup> atas. Istilah perceraian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

1. Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa;
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusya hubungan perkawinan antara suami istri.<sup>16</sup> Putusya perkawinan ini diatur juga oleh negara melalui Undang-Undang <sup>95</sup> Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang <sup>99</sup> Perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengertian talak disebutkan dalam Pasal 117 KHI yang menjelaskan bahwa talak <sup>20</sup> adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi dapat didefinisikan bahwa perceraian merupakan ucapan ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang disebut dengan ikrar talak, serta <sup>37</sup> menjadi salah satu penyebab putusya suatu ikatan perkawinan, selanjutnya dalam Pasal 207 KUHPerdara dijelaskan bahwa perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan

---

<sup>16</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *loc.cit*, h. 16

pengadilan, atas gugatan salah satu pihak yang berada didalam suatu ikatan perkawinan berdasarkan alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Undang-Undang.

Sedangkan pengertian perceraian menurut <sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mendefinisikan perceraian, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 38 huruf (b) <sup>64</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat putus karena perceraian. <sup>41</sup> Beberapa sarjana memberikan rumusan pendapat atau definisi dari perceraian yang antara lain; Menurut Subekti, bahwa perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan sebagai berikut ;

- <sup>5</sup> 1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Bagi <sup>38</sup> mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, prosedur perceraianya diatur <sup>38</sup> dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP



Nomor 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya sebagai berikut ; “ Seorang suami yang bermaksud menceraikan atau menjatuhkan talak kepada istrinya, dapat mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama di tempat kediamannya, pemberitahuan ini harus disertai dengan alasan-alasan dan memohon agar diadakan sidang untuk maksud tersebut. Selanjutnya Pengadilan Agama akan meneliti dan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya pemberitahuan, dilanjutkan dengan memanggil kedua belah pihak untuk didengar dan dimintai penjelasannya <sup>119</sup> tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan maksud melaksanakan perceraian.

#### 4. Rujuk

Rujuk merupakan istilah bersatunya kembali pasangan suami istri setelah bercerai sebelum masa tunggu habis atau yang sering disebut dengan masa *iddah*, yang <sup>17</sup> dalam Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari dan dalam Pasal 153 huruf (c) disebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan, selanjutnya <sup>31</sup> rujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada istrinya (*talaq raj'i*), yakni di antara talak satu atau dua, jika seorang suami rujuk

dengan istrinya, tidak diperlukan adanya akad nikah yang baru karena akad yang lama belum seutuhnya terputus

- a. Menurut <sup>104</sup> W.J.S. Purwadarminta dalam bukunya “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, penulisan yang benar dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah dengan kata “rujuk”. Defenisi rujuk menurutnya adalah kembali kawin dengan istri yang telah cerai (dengan syarat tertentu).<sup>17</sup> Rujuk dalam hukum perkawinan Islam adalah perbuatan yang baik sebab apabila mereka telah cerai maka mereka termaksud orang-orang yang dibenci Allah SWT. Oleh karena itu suami istri yang telah melakukan perceraian maka sebaiknya suami kembali kepada istri dalam waktu masa iddah, sebab pada masa iddahlah suami istri harus memikirkan hari esok setelah melalui masa yang sulit, rumah tangga yang goyang dan masa krisis konflik.

Oleh karena itu suami istri kembali kepada ikatan perkawinan yang telah dijalani sebelum jatuh *talak raj'i* dan melihat yang lebih baik setelah bercermin atas kesalahan kedua belah pihak, sehingga atas pertimbangan itu tercipta kembali keutuhan rumah tangga. <sup>2</sup> Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1975, juga dapat dijumpai dalam <sup>72</sup> Pasal 163 KHI, bahwa seorang suami dapat merujuk istrinya yang masih dalam masa iddah.

- b. Rujuk dapat dilakukan dengan hal sebagai berikut:

<sup>17</sup>WJS. Poerwadarminta. 1986, <sup>76</sup> *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-9, Balai Pustaka, Jakarta, h. 835

- <sup>22</sup>
1. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qobla al-dukhul*.
  2. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan tertentu atau alasan-alasan zina dan khuluk.<sup>18</sup>
  3. Apabila suami istri melakukan rujuk berarti melakukan akad nikah kembali, dengan demikian istri yang akan dirujuk oleh suaminya menyetujui dan disaksikan dua orang saksi. Di lain pihak, walaupun sang bekas suami ingin rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah, tetapi sang istri tidak menerimanya maka hal ini tidak akan terjadi rujuk.

Sebuah pemikiran tentang konsep hukum Islam yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah absolut dan oteriter yang karenanya abadi dikembangkan dari dua sudut pandang, dari sumber hukum Islam diajukanlah pendapat bahwa sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan yang mutlak dan tidak bisa berubah. Sudut pandang yang kedua berasal dari defenisi hukum Islam bahwa hukum Islam tidak bisa diidentifikasi sebagai sistem aturan-aturan yang bersifat etis atau moral. Sehingga mendekati problem konsep hukum dalam kaitan perbedaan antara akal dan wahyu. Sedangkan pendapat kedua membicarakan hukum dan moralitas.<sup>19</sup>

Begitu juga dengan hakikat dari sebuah konsep rujuk, pada dasarnya untuk memperbaiki kehidupan keluarga harus dilakukan dengan

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. Ke-1, Media Grafika, Jakarta, h. 91-92

<sup>19</sup>Yudian W. Aswin, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 2, Pustaka Setia, Jakarta, h. 28

memperhatikan ajaran-ajaran Agama yang bertalian dengan pembentukan dan kesejahteraan keluarga tersebut dari perselisian yang timbul diantara suami dan istri melalui cara yang benar sehingga mempersempit terjadinya talak yang dibenci Allah SWT. Yang dijadikanNya sebagai keharusan pilihan atau penyelamatan dari keadaan yang terjadi secara tidak terduga dengan harapan agar kedua suami istri tersebut bisa kembali kepada ketenangan.<sup>20</sup>

Bahwa perkawinan perceraian dan rujuk di atas dapat saja terjadi atau menimpa siapapun dalam dan profesi apapun termasuk didalamnya Prajurit TNI yang merupakan bagian dari warga negara yang memenuhi persyaratan yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat oleh pejabat yang berwenang guna mengabdikan diri dalam usaha bela negara dan menyandang senjata, serta siap sedia rela berkorban jiwa raga, demi kaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tunduk pada ketentuan hukum militer.

Menurut <sup>36</sup> hukum Islam, perkawinan merupakan akad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.<sup>21</sup> Hukum Islam memiliki dasar hukum perkawinan yang dapat berubah berdasarkan sebab-sebab khusus dan memiliki rukun perkawinan yang harus dipenuhi, rukun perkawinan tersebut antara lain <sup>17</sup> adanya calon suami dan calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab dan qobul.

<sup>20</sup> Muhmud Syalthut Ali As-sayis, 2000, *Fiqih Tujuh Madzhab, Tjm. Muqaranatul Madzahib Fil Fiqhi*, Cet. Ke-1, Pustaka Setia, Bandung, h. 83-81

<sup>21</sup> Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antaragama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, h. 28

Setiap rukun pun memiliki syarat-syarat tertentu. Perceraian (*thalaq*) merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT namun di dalam hukum islam putusnya hubungan perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain meninggal dunia dan putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dengan ucapan tertentu pula.<sup>22</sup>

Menurut Sarlito perkawinan adalah komitmen yang serius antar pasangan dan dengan mengadakan pesta perkawinan, artinya secara sosial bahwa pada saat itu pasangan telah resmi menjadi suami istri. Kartono berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa, dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami istri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin, untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami istri dengan upacara dan ritual tertentu.

Menurut Walgito mengatakan dalam pernikahan terdapat ikatan lahir dan batin, yang berarti dalam perkawinan itu diperlukan adanya ikatan secara fisik dan psikis pada dua individu. Ikatan lahir adalah ikatan yang tampak, seperti ikatan fisik pada saat individu melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas.

## 1.2 Teori Kepuasan Pernikahan-Perkawinan

---

<sup>22</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, h. 38-39

Walgito menyampaikan pendapatnya bahwa kepuasan perkawinan merupakan keadaan individu yang ingin mendapat perlindungan, kasih sayang, rasa aman dan dihargai sehingga individu akan merasa tenang, dapat melindungi dan dilindungi serta dapat mencurahkan segala isi hatinya kepada pasangan. Selanjutnya menurut Clayton<sup>23</sup> menjelaskan bahwa kepuasan pernikahan adalah evaluasi secara keseluruhan tentang segala hal yang berhubungan dengan kondisi pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kepuasan pernikahan merupakan evaluasi secara keseluruhan tentang segala hal yang berhubungan dengan kondisi pernikahan, baik itu perasaan bahagia, senang dan puas yang dirasakan secara lahir maupun batin dan dapat terwujud karena adanya kesesuaian antara kebutuhan dan harapan yang diinginkan.

### 1.3 Teori *Self-Disclosure*

Pengertian *Self-Disclosure* merupakan suatu hubungan yang terjalin antara satu individu dengan individu yang lain, baik atau buruk, senang atau tidak, menerima atau menolak tidak lepas dari bagaimana individu tersebut dalam mengungkapkan dirinya kepada individu yang lain.

Menurut pernyataan Yaylor, peplum and Sears *self-disclosure* dinyatakan sebagai pengungkapan informasi atau perasaan terdalam kepada orang lain. Myers juga berpendapat *self-disclosure* adalah ungkapan aspek intim dari diri kepada orang lain. Sedangkan menurut Pearson *self-disclosure*

<sup>23</sup> Aafiyah Rizka Maliki, "Kesejahteraan Subjektif dan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Anak Karena Interfilitas", *Psikoborneo*, No. 4, Vol. 7, 2019, h. 568

merupakan suatu <sup>45</sup> tindakan seseorang dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi pada orang lain secara sukarela dan disengaja untuk maksud memberi informasi yang akurat tentang dirinya. Dari penjelasan diatas, <sup>1</sup> dapat disimpulkan bahwa *self-disclosure* merupakan kemampuan membuka diri, berbagai perasaan dan menyampaikan informasi yang bersifat pribadi terhadap orang lain.

#### 1.4 Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) lazimnya tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang, tidak berpihak, tidak berat sebelah. Juga bermakna bahwa suatu putusan serta tindakan yang berdasarkan norma obyektif, dihubungkan dengan perlakuan seorang pimpinan yang menghambat hak-hak hukum baik menikah, bercerai, maupun rujuk. Tidak seharusnya sebuah kebijakan memangkas keadilan, dalam hal menikah misalnya seorang tamtama laki-laki tidak dapat beristri dalam dinas militer dengan pangkat lebih tinggi, sehingga ini merupakan suatu konsep yang relatif, karena disadari maupun tidak <sup>101</sup> nilai-nilai keadilan merupakan <sup>55</sup> dasar dalam pergaulan antar negara, sesama bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama/keadilan sosial.

John Rawls, berpendapat keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*, pendapat ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau juga ajaran *deontologi* Imanuel Kant yang menyatakan bahwa:

- 1) Keadilan merupakan hasil pilihan yang adil. Pendapat ini bersumber dari pandangan John Rawls bahwa sesungguhnya setiap manusia posisinya

yang asli dalam masyarakat itu tidak tahu, rencana dan tujuan hidupnya juga tidak tahu, dan mereka juga tidak tahu kalau mereka adalah milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain setiap individu dalam masyarakat itu adalah *entitas* yang tidak jelas. Oleh sebab itu maka mereka kemudian memilih prinsip keadilan.

2) Keadilan sebagai *fairness* mendapatkan hasil keadilan prosedural murni.

Pada keadilan ini tidak terdapat standar dalam menentukan tentang apa yang dinamakan dengan “adil” terpisah dari prosedur tersebut. Keadilan tidak bisa dilihat dari hasil yang didapat, akan tetapi dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Prinsip keadilan antar lain:<sup>24</sup>

- Pertama, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup ;
  - a. Bebas ikut aktif di dalam politik (hak memberikan suara, hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan);
  - b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
  - c. Bebas menentukan keyakinan (termasuk dalam hal keyakinan untuk beragama);
  - d. Bebas untuk menjadi diri sendiri secara utuh (person);
  - e. Hak bebas mempertahankan barang atau sesuatu yang menjadi milik pribadi.

---

<sup>24</sup> Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, No. 2, Vol. 9, 2013, h. 35



- Kedua, prinsip-prinsip diatas terdiri atas dua bagian, yakni <sup>25</sup> *the difference principle* (prinsip perbedaan) dan *the principle of fair equality of opportunity* (prinsip persamaan kesempatan yang adil).

### 1.5 Teori Kemanfaatan

Jeremy Bentham membangun teori hukum komprehensif diatas prinsip yang sudah ditaruh tentang asas manfaat yang merupakan salah satu tokoh yang radikal serta memperjuangkan hukum yang dikodifikasi dengan gigih, dengan merombak bagian hukum yang menurutnya terdapat kekacauan dalam hukum. Dia juga pencetus dan pemimpin aliran kemanfaatan.

Bentham berpendapat bahwa hakikat dari kebahagiaan itu adalah nikmat serta hidup <sup>40</sup> bebas dari kesengsaraan, ia menjelaskan bahwa *The aim of law is the greatest happiness for the greatest number*<sup>25</sup> yang disimpulkan dari inti filsafat yaitu: alam sudah meletakkan orang di bawah kuasa, senang dan susah. Karena dari <sup>18</sup> kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Dan siapa mempunyai niat membebaskan diri dari kekuasaan ini, dia tidak mengetahui apa yang dia katakan. Yang menjadi tujuan cuma untuk mendapatkan kesenangan serta menghindari dari kesusahan perasaan-perasaan yang ada dan tidak dapat di tahan, hal ini harusnya jadi pondasi <sup>40</sup> pokok studi para moralis serta pembuat peraturan. Prinsip kegunaan menempatkan setiap sesuatu dibawah kekuasaan dua hal tersebut.

<sup>25</sup> Khazanah, "Jeremy Bentham", *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. 2, 2015, h. 418

Utilitarianisme berpandangan serta berpendapat bahwa arah atau tujuan hukum ialah memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Kemanfaatan dimaknai sebagai *happines* (perasaan bahagia) hingga penilaian atas baik dan buruk atau adil dan tidak adilnya hukum adalah tergantung pada apa hukum tersebut memberi kebahagiaan kepada orang/manusia ataukah tidak. Oleh karena itu berarti tiap-tiap pembuatan produk hukum atau peraturan perundangan seharusnya selalu melihat tujuan dari hukum tersebut, yakni agar dapat memberikan kebahagiaan untuk masyarakat.

### 1.6 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, esensi hukum adalah harus adil dan pasti. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang dapat dijawab secara normatif dan bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif yaitu ketika sebuah aturan dibuat serta diundangkan secara pasti sebab mengatur dengan pasti dan logis.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, keamanan atau kepastian hukum. Yang berarti adanya perlindungan untuk pihak-pihak terhadap kesewenang-wenangan hakim.

Dalam paradigma positivisme, definisi hukum harus melarang semua peraturan yang hampir sama dengan hukum akan tetapi tidak mempunyai sifat perintah dari otoritas yang memiliki daulat. Kepastian hukum harus dijunjung

tinggi apapun yang terjadi dan akibatnya, tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu serta harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan yang demikian itu menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sebagaimana di ketahui mengenai pembahasan ilmu hukum di kenal secara umum yakni dua model penelitian, penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan “langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>26</sup> untuk menemukan kebenaran apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum,

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h. 57

117 apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.<sup>27</sup>

Untuk mencapai nilai kebenaran yang tinggi, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, 74 yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>28</sup> Penulisan yang dilakukan menggunakan cara pengumpulan sumber data berupa bahan hukum sekunder dari banyak sekali bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, buku-kitab, peraturan-peraturan, media elektronik seperti internet dan lain sebagainya yang ada keterkaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

## 2. Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam dalam penelitian hukum,<sup>29</sup> sebagai berikut ;

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus
- c. Pendekatan historis
- d. Pendekatan komparatif

18 Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini, antara lain:

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

<sup>27</sup> Vidyahassacitta, "Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis", diakses 26 Mei 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>

<sup>28</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, h. 295

<sup>29</sup> Ibid, h. 93.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Metode pendekatan yang digunakan dengan menggunakan dasar aturan hukum primer (utama) menggunakan metode telaah teori, konsep, asas aturan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga bisa disebut dengan pendekatan kepustakaan, yaitu menggunakan mempelajari buku atau kitab, serta data atau dokumen lain yang berhubungan.

<sup>121</sup>  
**b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)**

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang merupakan pendukung, dengan menganalisa bahan hukum sebagai akibatnya bisa diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah aturan yang diteliti, atau menguji kata-kata hukum tersebut pada teori dan praktek menurut peneliti sebelumnya.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Tiga (3) sumber hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini, yaitu mencakup ;

- a) Bahan hukum primer. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Berikut

bahan hukum primer yang terdapat kaitannya dengan penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam ijin perkawinan perceraian dan rujuk prajurit tantara nasional indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>14</sup>
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401;<sup>78</sup>
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2291;<sup>2</sup>
7. Burgerlijk Wetboek (BW) /KUHPerdata;
8. Kompilasi Hukum Islam (KHI);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10<sup>12</sup> Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI.

- b) <sup>37</sup> Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada nantinya dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam guna mendapatkan Analisa hukum yang baik.

<sup>122</sup> Berikut ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
2. Juklak <sup>98</sup> atasan yang berhak menghukum (Ankum) perwira penyerah perkara (papera)
3. Hasil penelitian atau karya tulis
4. Pendapat dan opini para pakar yang berkaitan dengan pembahasan.

- c) <sup>59</sup> Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum baik primer maupun sekunder, bahan hukum tersier yang digunakan ialah: kamus bahasa Indonesia, kamus asing, kamus hukum dan ensiklopedia.

#### G. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Pada setiap bab akan dijelaskan

secara terperinci menjadi beberapa sub-sub<sup>52</sup> bab. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut ;

### **BAB I**

Bab ini terdiri dari uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teoritis, Metodologi Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematika.<sup>109</sup>

### **BAB II**

Pada bab ini akan diuraikan secara terperinci dan jelas mengenai permohonan perkawinan, perceraian dan rujuk di lingkungan prajurit TNI

### **BAB III**

Selanjutnya pada bab III ini akan membahas dengan detil tentang upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa tata usaha militer sesuai dengan yang ada dalam rumusan masalah kedua dalam tesis ini.

### **BAB IV**

Pada bab IV Penutup terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan serta mampu menjawab permasalahan pokok yang di angkat dalam tesis. Saran sebagai hasil pemikiran penelitian yang dapat memecahkan permasalahan yang ada serta dapat dipergunakan sebagai pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan.

## **BAB II**

### **ATURAN PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TNI**



## 1. Tata Cara Perkawinan Menurut Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014

Perkawinan, perceraian dan rujuk Prajurit TNI sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya, karena prajurit TNI juga merupakan bagian dari warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dalam hal ini adalah <sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun perbedaannya hanya terletak pada administrasi personal saja sehingga terhadap <sup>30</sup> perkawinan, perceraian dan rujuk prajurit TNI terkesan berlaku khusus. Padahal tidak demikian adanya, karena prajurit TNI dan masyarakat sipil sesungguhnya sama dihadapan <sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada prinsipnya perkawinan prajurit TNI berasas monogami yakni hanya diijinkan mempunyai seorang istri/suami, akan tetapi dalam hal perkawina lebih dari seorang/poligami dapat dipertimbangkan untuk diijinkan poligami selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut atau apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan, dengan surat keterangan dokter. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, selain ketentuan tersebut itu terdapat pula larangan bahwa selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama (dikma) baik di dalam maupun di luar negeri, dilarang melakukan perkawinan. Prajurit TNI juga <sup>2</sup> dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, hal lain yang menjadi perbedaan dalam perkawinan

antara masyarakat sipil dengan prajurit TNI ialah sebelum melakukan perkawinan atau perceraian, wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin kawin dari pejabat berwenang dalam hal ini ankum/papera berlanjut secara hierarkhi seperti yang tertuang dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 yang menyebutkan <sup>39</sup> bahwa setiap prajurit TNI yang hendak melaksanakan perkawinan atau perceraian, diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin melaksanakan perkawinan atau perceraian secara tertulis kepada komandan atasan, selanjutnya calon suami/istri diwajibkan menghadap pejabat agama periwa Rohani (PAROH) untuk di berikan pembekalan/pembinaan dalam berumah tangga dari pejabat perwira rohani tersebut.

Dalam hal permohonan ijin melaksanakan perkawinan/ perceraian ditolak pejabat yang berwenang, kecuali ditolak oleh Presiden maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan baik banding kepada pejabat atasan yang setingkat lebih tinggi dari pejabat tersebut. Untuk selanjutnya akan diterbitkan surat keputusan oleh perjabat atasan yang diberitahukan kepada pemohon yang mengajukan banding tarsebut dan itu merupakan putusan terakhir.

Sedangkan dalam hal terjadi penolakan ijin melaksanakan perkawinan/perceraian terdapat banyak prajurit TNI yang terkatung-katung untuk mendapatkan jika ternyata ijin tersebut diberikan atau di tolak, untuk hal ijin melaksanakan perkawinan umumnya berjalan sesuai mekanisme petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014

sehingga relatif mudah dan lancar, akan tetapi dalam hal ijin melaksanakan perceraian, terdapat keengganan komandan atasan untuk menerbitkan surat keputusan berupa penolakan atau memberikan ijin, meskipun dalam petunjuk pelaksanaan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 jelas disebutkan bahwa surat keputusan berupa penolakan atau memberikan ijin harus diterbitkan paling lama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak diajukannya permohonan yang bersangkutan tersebut disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.

Berlarut-larutnya penerbitan surat keputusan berupa penolakan atau pemberian ijin tersebut sering menjadi pertimbangan yang alot oleh komandan atasan, hal ini terkait dengan kondite dan karir, manakala ada prajurit TNI bercerai terasumsi komandan atasan gagal dalam pembinaan personel, sehingga ada keengganan menerbitkan keputusan menerima atau menolak memberikan ijin. Disadari atau tidak bahwa penyelesaian perkara yang berlarut-larut atau menggantung suatu masalah akan menimbulkan dampak yang sangat luas, baik terhadap pembinaan personel maupun pembinaan satuan.

Pada prinsipnya ijin melaksanakan perkawinan/perceraian hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh pihak yang bersangkutan, dan membawa dampak positif bagi yang bersangkutan, serta tidak merugikan dinas militer. Berikutnya diterbitkan surat ijin kawin/bercerai yang berlaku 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat ijin tersebut, selanjutnya surat ijin

kawin diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diteruskan kepada pejabat berwenang sebagaimana isi permohonan ijin.

Apabila ijin kawin diteruskan kepada lembaga PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau KUA (kantor urusan Agama), dan bagi ijin perceraian diteruskan kepada pengadilan di wilayah hukumnya. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 pihak-pihak yang mempunyai wewenang memberikan ijin kawin dan cerai adalah sebagai berikut :

1. Presiden, untuk pejabat-pejabat :

- a. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI;
- b. Wakil Panglima TNI/Panglima Komando Pemulihan Keamanan;
- c. Kas Angkatan;
- d. Pati yang menduduki jabatan Menteri /sederajat.

2. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI, untuk pejabat-pejabat:

- a. Staf/Balakpus/Kotama Ops Hankam
- b. Kas Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
- c. Kas Ops. Kasmin, Kaskar, Irjen.
- d. Pangkotama Ops Hankam

3. Kas Angkatan Pangkotama Ops Hankam, Untuk pejabat-pejabat :

Semua anggota TNI yang berada dalam lingkungan kekuasaannya kecuali tersebut pada point 1 dan 2

4. Kasmin Hankam, Untuk ;

- a. Waas
- b. Irhankum

- c. Wagub / Waka Balakpus Hankam Pati lainnya pada Staf / Balakpus Hankam.
  - d. Pamen di lingkungan Staf Hankam.
5. Korma Hankam, Untuk :
- a. golongan Perwira pertama
  - b. Bintara dan
  - c. Tamtama di lingkungan Hankam
6. Oleh Danjen, Gub, Ka atau Pejabat yang ditunjuk, Untuk :
- golongan Pamen ke bawah di lingkungan Lakpus masing-masing.

Dari hal di atas, prajurit TNI yang akan melaksanakan perkawinan maupun cerai wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan ijin cerai diberikan apabila perkawinan YANG telah jalani tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri. Namun demikian terhadap <sup>81</sup>gugatan perceraian yang dilakukan oleh suami/istri yang bukan anggota TNI terhadap anggota TNI dapat disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada pengadilan di wilayah hukumnya, selanjutnya setiap anggota TNI yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud harus segera menyampaikan laporan secara hirarkhi tentang adanya gugatan tersebut kepada atasan yang berwenang memberi ijin perceraian, dan atasan yang berwenang memberikan ijin perceraian.

Setelah menerima laporan tersebut atasan yang berwenang segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan apabila

perceraian telah dilangsungkan melalui mekanisme peradilan maka salinan surat putusan berikut akta cerai dari lembaga peradilan harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personel satuan guna perubahan administrasi personel yang nantinya akan berdampak pada, tunjangan-tunjangan, nafkah-nafkah kepada bekas istri/suami yang dicerai juga kepada anak-anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian.

Adapun tata cara permohonan kawin atau cerai dan rujuk Prajurit TNI yang beragama Islam sebagai berikut :

#### 1. Tata Cara Permohonan Perkawinan

Surat permohonan izin kawin diajukan kepada komandan atasan melalui saluran hirarchi disertai saran pendapat dari Pejabat Agama /perwira rohani dengan menyertakan lampiran berupa :

- Surat Keterangan berisi nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal suami istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
- Surat keterangan tentang nama, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi ister/suami TNI;
- Surat keterangan bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon istri 16 tahun;

- Surat dispensasi perkawinan, dalam hal calon suami istri yang belum mencapai usia tersebut;
- Surat persetujuan ayah/wali calon istri;
- Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah kawin atau masih beristri/bersuami, dari anggota yang bersangkutan;
- Surat keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau suami atau Surat Keterangan cerai / kematian dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda;
- Surat keterangan dari Pamong Praja/Polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami;
- Surat keterangan dari dokter TNI mengenai kesehatan anggota yang bersangkutan dan calon suami/istri;
- Dua lembar pas foto anggota yang bersangkutan dan calon suami/istri.

Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan ialah 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

## 2. Tata Cara Permohonan Perceraian

Dalam hal permohonan ijin cerai, dapat diajukan dengan menyampaikan permohonan tertulis melalui saluran hirarkhi disampaikan kepada komandan atasan dengan memuat alasan-alasan yang jelas, tidak mengada-ada disertai dengan saran pendapat Perwira Rohani (PAROH).

## 3. Tata Cara Permohonan Rujuk

Apabila Prajurit TNI kemudian hendak rujuk (kembali kepada bekas istrinya sebelum masa iddah nya habis) sesuai ketentuan hukum yang berlaku diharuskan memberitahukan secara tertulis maksudnya itu kepada komandan atasan yang berwenang memberi ijin.

Undang-Undang Republik Indonesia <sup>3</sup> Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia <sup>5</sup> Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

TNI, adalah salah satu perangkat negara yang mempunyai tugas sangat penting yaitu untuk mempertahankan kedaulatan negara. Peranan dan tugas pokok TNI sendiri cukup berat sehingga dari setiap anggota dikehendaki suatu disiplin yang berat dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat biasa.

Kehidupan TNI yang sedemikian itu <sup>2</sup> harus ditunjang oleh kehidupan suami istri/berkeluarga yang serasi sehingga setiap anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangga. Dengan membentuk sebuah keluarga, diharapkan anggota TNI mendapat kebahagiaan, Oleh karena perkawinan dan perceraian sangat erat kaitan dengan norma keagamaan maka terdapat beberapa golongan yang diantaranya dilarang untuk melakukan perkawinan.



Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 menyebutkan dengan jelas <sup>58</sup> bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena :

1. Pertalian nasab, yakni ;
  - Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
2. Pertalian kerabat semenda, artinya pernikahan dilarang untuk dilaksanakan ;
  - Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
  - Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
  - Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*;
  - Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan :
  - Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;

- Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Demikian pula halnya Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam terdapat larangan<sup>9</sup> melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu ; karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan /atau seorang wanita yang tidak beragama islam. Apabila dalam perkawinan terdapat batasan sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatas, maka demikian pula halnya dengan perceraian, yang<sup>7</sup> menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau dengan tuntutan suami atau istri.<sup>7</sup> Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan cerai mati.

Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang nikah Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Anggota TNI ialah anggota TNI pria dan wanita baik yang berstatus militer. Perkawinan dan perceraian/talak anggota TNI ialah perkawinan/pernikahan dan perceraian/talak yang berlaku khusus untuk anggota TNI berdasarkan ketentuan-ketentuan agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota TNI tidak diperkenankan :

- a) Kawin selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama /pendidikan dasar baik di dalam maupun di luar negeri.
- b) <sup>2</sup> Hidup bersama dengan wanita/pria sebagai ikatan suami istri tanpa dasar perkawinan yang sah.

Sebelum melakukan perkawinan/perceraian, terlebih dahulu anggota TNI harus mendapatkan izin dan untuk memperoleh izin kawin tersebut melalui tata cara :

- a) Setiap anggota yang hendak kawin/NIKAH atau menceraikan istrinya, menjatuhkan talak atas istrinya/minta cerai kepada suaminya, diharuskan terlebih dahulu <sup>68</sup> mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang;
- b) Sebelum permohonan izin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang, calon suami/istri diwajibkan menghadap pejabat agama Angkatan/Polri untuk menerima petunjuk/pengembalian dalam perkawinan yang akan dilakukan;
- c) Sebelum permohonan izin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang, suami/istri yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/pengembalian kerukunan rumah tangga dari pejabat agama tersebut;
- d) Dalam hal permohonan izin tersebut ditolak oleh pejabat yang berwenang, kecuali ditolak oleh Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan baik banding kepada pejabat setingkat lebih tinggi dari pejabat tersebut;

e) Putusan atau suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, dan merupakan putusan terakhir. Izin kawin/perceraian hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Untuk itu perlu adanya pernyataan/pendapat pejabat agama Angkatan (perwira rohani) yang bersangkutan. Izin kawin/perceraian pada prinsipnya diberikan kepada anggota TNI yang bersangkutan jika perkawinan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang merugikan kedinasan.

Surat izin kawin hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat izin kawin dari lembaga yang berwenang, serta salinan surat izin kawin harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia di kesatuannya, guna menyelesaikan administrasi personil dan keuangan. Jika dalam hal ini izin kawin sudah diberikan namun perkawinan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.

Perceraian anggota TNI yang akan melaksanakan perceraian juga harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin cerai diberikan apabila perkawinan telah dilakukannya tidak membeikan manfaat

ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri. Jika gugatan perceraian dilakukan oleh suami/istri yang bukan anggota TNI terhadap anggota TNI disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada Pengadilan, dan Setiap anggota TNI yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi izin perceraian. Atasan yang berwenang memberikan izin perceraian, setelah menerima laporan tersebut segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila :

- a) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan;
- b) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat, Setelah perceraian dilangsungkan, maka salinan surat cerai dari lembaga yang berwenang, berikut salinan surat izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personal dan keuangan. Pemberian nafkah kepada bekas istri/suami yang dicerai dan/ atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian.

Jika ada pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Nikah, Tata Cara

Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer dalam <sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer atau tindakan administratif berupa:

a. Dalam bidang disiplin militer:

- Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara/Tamtama;
- Hukuman disiplin militer bagi yang terberat sesuai dengan KUHDM.

b. Dalam bidang administratif:

- Penundaan kenaikan pangkat
- Pemindahan jabatan sebagai tindakan administratif.
- Pengakhiran ikatan dinasnya.
- Pemberhentian dari dinas TNI Jika didapati anggota TNI yang <sup>2</sup> hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah seolah-olah sebagai ikatan suami istri, dan tidak berbuat sesuatu untuk menghentikan atau mengesahkan keadaan itu, diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif. Apabila anggota yang bersangkutan setelah ditegur atau diperingatkan oleh atasannya tetapi tetap mempertahankan status hidup bersama suami istri tanpa kawin, maka ia harus dikeluarkan/diberhentikan dari dinas TNI (PTDH)

Dengan ketentuan dan batasan Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI, telah termuat jelas Undang-Undang Republik Indonesia <sup>3</sup> Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) <sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Nikah, Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI.

Akan tetapi fakta di lapangan sering didapati prajurit TNI yang hendak melaksanakan Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk tidak jarang mengalami hambatan bahkan batal, hal ini dapat berakibat sangat serius, dalam berbagai kasus yang terjadi, terdapat banyak prajurit yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari komandan atasan tanpa prosedur yang jelas yang salah satunya dalam hal nikah talak dan rujuk bagi prajurit, sehingga perkawinan maupun perceraian yang akan dilaksanakan menjadi sering terhambat, cenderung memakan waktu yang sangat lama dan bahkan batal untuk dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

Patut untuk disadari bahwa hak dan Kewajiban baik menikah bercerai maupun rujuk merupakan kesatuan konsep yang <sup>13</sup> tidak dapat dipisahkan, akan tetapi manakala terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban, maka dapat dipastikan telah terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan apabila terjadi keadaan yang demikian, maka jelas <sup>43</sup> tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang akan menimbulkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan, hal ini tentu saja berhubungan erat dengan pengelolaan tata usaha dalam kehidupan TNI sehingga tidak terdapat

kesejangan sehingga untuk mengatur keseimbangan tersebut diperlukan peradilan administrasi.

Bahwa dengan terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, maka tentu ada pihak yang dirugikan atas hak hukumnya, meskipun terdapat saluran hierarki dalam menyampaikan suatu keberatan atas sebuah keputusan tata usaha militer, sebagaimana diatur dalam <sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Akan tetapi saluran atas keberatan tersebut dari berbagai kasus cenderung akan mengalami kebuntuan, hal ini disebabkan oleh rantai komando yang begitu kuat sehingga sehingga sering seorang prajurit bawahan menjai tidak berdaya.

## **BAB II**

### **ATURAN PERKAWINAN PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TNI**

#### **2. Tata Cara Perkawinan Menurut Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014**

Perkawinan, perceraian dan rujuk Prajurit TNI sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya, karena prajurit TNI juga merupakan bagian dari warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dalam hal ini adalah <sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun perbedaannya hanya terletak pada administrasi personal saja sehingga terhadap <sup>30</sup> perkawinan, perceraian dan rujuk prajurit TNI terkesan berlaku



khusus.<sup>30</sup> Padahal tidak demikian adanya, karena prajurit TNI dan masyarakat sipil sesungguhnya sama dihadapan <sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada prinsipnya perkawinan prajurit TNI berasas monogami yakni hanya diijinkan mempunyai seorang istri/suami, akan tetapi dalam hal perkawina lebih dari seorang/poligami dapat dipertimbangkan untuk diijinkan poligami selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut atau apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan, dengan surat keterangan dokter. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014, selain ketentuan tersebut itu terdapat pula larangan bahwa selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama (dikma) baik di dalam maupun di luar negeri, dilarang melakukan perkawinan. Prajurit TNI juga <sup>2</sup> dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, hal lain yang menjadi perbedaan dalam perkawinan antara masyarakat sipil dengan prajurit TNI ialah sebelum melakukan perkawinan atau perceraian, wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin kawin dari pejabat berwenang dalam hal ini ankum/papera berlanjut secara hierarki seperti yang tertuang dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 yang menyebutkan <sup>39</sup> bahwa setiap prajurit TNI yang hendak melaksanakan perkawinan atau perceraian, diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin melaksanakan perkawinan atau perceraian secara tertulis kepada komandan atasan, selanjutnya calon suami/istri diwajibkan menghadap pejabat agama periwa Rohani (PAROH) untuk di berikan

<sup>30</sup> Frans Simangunsong, "Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI Menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/i/1980", *Jurnal Ratu Adil*, No. 1, Vol. 3, 2014

pembekalan/pembinaan dalam berumah tangga dari pejabat perwira rohani tersebut.

Dalam hal permohonan ijin melaksanakan perkawinan/ perceraian ditolak pejabat yang berwenang, kecuali ditolak oleh Presiden maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan baik banding kepada pejabat atasan yang setingkat lebih tinggi dari pejabat tersebut. Untuk selanjutnya akan diterbitkan surat keputusan oleh pejabat atasan yang diberitahukan kepada pemohon yang mengajukan banding tersebut dan itu merupakan putusan terakhir.

Sedangkan dalam hal terjadi penolakan ijin melaksanakan perkawinan/perceraian terdapat banyak prajurit TNI yang terkatung-katung untuk mendapatkan jika ternyata ijin tersebut diberikan atau di tolak, untuk hal ijin melaksanakan perkawinan umumnya berjalan sesuai mekanisme petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 sehingga relatif mudah dan lancar, akan tetapi dalam hal ijin melaksanakan perceraian, terdapat keengganan komandan atasan untuk menerbitkan surat keputusan berupa penolakan atau memberikan ijin, meskipun dalam petunjuk pelaksanaan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 jelas disebutkan bahwa surat keputusan berupa penolakan atau memberikan ijin harus diterbitkan paling lama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak diajukannya permohonan yang bersangkutan tersebut disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Kodam Iskandar Muda, 2018, *Damainya Bumi Serambi Mekkah Kiprah Dan Pengabdian Tulus Dan Ikhlas Kodam IM*, Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh, h. 17

Berlarut-larutnya penerbitan surat keputusan berupa penolakan atau pemberian ijin tersebut sering menjadi pertimbangan yang alot oleh komandan atasan, hal ini terkait dengan kondite dan karir, manakala ada prajurit TNI bercerai terasumsi komandan atasan gagal dalam pembinaan personel, sehingga ada keengganan menerbitkan keputusan menerima atau menolak memberikan ijin. Disadari atau tidak bahwa penyelesaian perkara yang berlarut-larut atau menggantung suatu masalah akan menimbulkan dampak yang sangat luas, baik terhadap pembinaan personel maupun pembinaan satuan.

Pada prinsipnya ijin melaksanakan perkawinan/perceraian hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh pihak yang bersangkutan, dan membawa dampak positif bagi yang bersangkutan, serta tidak merugikan dinas militer. Berikutnya diterbitkan surat ijin kawin/bercerai yang berlaku 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat ijin tersebut, selanjutnya surat ijin kawin diserahkan kepada yang bersangkutan untuk diteruskan kepada pejabat berwenang sebagaimana isi permohonan ijin.

Apabila ijin kawin diteruskan kepada lembaga PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau KUA (kantor urusan Agama), dan bagi ijin perceraian di teruskan kepada pengadilan di wilayah hukumnya. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 pihak-pihak yang mempunyai wewenang memberikan ijin kawin dan cerai adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Perpang 50/XII/2014

2. Presiden, untuk pejabat-pejabat:

- e. Menteri Pertahanan dan Keamanan /Panglima TNI;
- f. Wakil Panglima TNI/Panglima Komando Pemulihan Keamanan;
- g. Kas Angkatan;
- h. Pati yang menduduki jabatan Menteri /sederajat.

2. Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima TNI, untuk pejabat-pejabat:

- e. Staf/Balakpus/Kotama Ops Hankam
- f. Kas Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
- g. Kas Ops. Kasmin, Kaskar, Irjen.
- h. Pangkotama Ops Hankam

7. Kas Angkatan Pangkotama Ops Hankam, Untuk pejabat-pejabat :

Semua anggota TNI yang berada dalam lingkungan kekuasaannya kecuali tersebut pada point 1 dan 2

8. Kasmin Hankam, Untuk :

- e. Waas
- f. Irhankum
- g. Wagub / Waka Balakpus Hankam Pati lainnya pada Staf / Balakpus Hankam.
- h. Pamen di lingkungan Staf Hankam.

9. Korma Hankam, Untuk :

- d. Golongan Perwira pertama
- e. Bintara dan
- f. Tamtama di lingkungan Hankam

10. Oleh Danjen, Gub, Ka atau Pejabat yang ditunjuk, Untuk :

Golongan Pamen ke bawah di lingkungan Lakpus masing-masing.

Dari hal di atas, prajurit TNI yang akan melaksanakan perkawinan maupun cerai wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan ijin cerai diberikan apabila perkawinan yang telah jalani tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri. Namun demikian terhadap <sup>81</sup>gugatan perceraian yang dilakukan oleh suami/istri yang bukan anggota TNI terhadap anggota TNI dapat disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada pengadilan di wilayah hukumnya, selanjutnya setiap anggota TNI yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud harus segera menyampaikan laporan secara hirarkhi tentang adanya gugatan tersebut kepada atasan yang berwenang memberi ijin perceraian, dan atasan yang berwenang memberikan ijin perceraian.

Setelah menerima laporan tersebut atasan yang berwenang segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan apabila perceraian telah dilangsungkan melalui mekanisme peradilan maka salinan surat putusan berikut akta cerai dari lembaga peradilan harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personel satuan guna perubahan administrasi personel yang nantinya akan berdampak pada, tunjangan-tunjangan, nafkah-nafkah kepada bekas istri/suami yang dicerai juga kepada anak-anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian.

Adapun tata cara permohonan kawin atau cerai dan rujuk Prajurit TNI yang beragama Islam sebagai berikut:<sup>33</sup>

#### 4. Tata Cara Permohonan Perkawinan

Surat permohonan ijin kawin diajukan kepada komandan atasan melalui saluran hirarchi disertai saran pendapat dari Pejabat Agama /perwira rohani dengan menyertakan lampiran berupa:

- Surat Keterangan berisi nama, tanggal dan tempat lahir, agama/ kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal suami istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
- Surat keterangan tentang nama, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi ister/suami TNI;
- Surat keterangan bahwa calon suami telah mencapai usia 19 tahun dan calon istri 16 tahun;
- Surat dispensasi perkawinan, dalam hal calon suami istri yang belum mencapai usia tersebut;
- Surat persetujuan ayah/wali calon istri;
- Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah kawin atau masih beristri/bersuami, dari anggota yang bersangkutan;
- Surat keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau suami atau Surat Keterangan cerai / kematian dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda;

---

<sup>33</sup> Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, 2015, *Perceraian Dan Rujuk Bagi Anggota TNI AD*, h. 18

- Surat keterangan dari Pamong Praja/Polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami;
- Surat keterangan dari dokter TNI mengenai kesehatan anggota yang bersangkutan dan calon suami/istri;
- Dua lembar pas foto anggota yang bersangkutan dan calon suami/istri.

Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan ialah 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

#### 5. Tata Cara Permohonan Perceraian

Dalam hal permohonan ijin cerai, dapat diajukan dengan menyampaikan permohonan tertulis melalui saluran hirarki disampaikan kepada komandan atasan dengan memuat alasan-alasan yang jelas, tidak mengada-ada disertai dengan saran pendapat Perwira Rohani (PAROH).

#### 6. Tata Cara Permohonan Rujuk

Apabila Prajurit TNI kemudian hendak rujuk (kembali kepada bekas istrinya sebelum masa iddahnya habis) sesuai ketentuan hukum yang berlaku diharuskan memberitahukan secara tertulis maksudnya itu kepada komandan atasan yang berwenang memberi ijin.

Undang-Undang Republik Indonesia <sup>3</sup> Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia <sup>5</sup> Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

TNI, adalah salah satu perangkat negara yang mempunyai tugas sangat penting yaitu untuk mempertahankan kedaulatan negara. Peranan dan tugas pokok TNI sendiri cukup berat sehingga dari setiap anggota dikehendaki suatu disiplin yang berat dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat biasa.

Kehidupan TNI yang sedemikian itu <sup>2</sup> harus ditunjang oleh kehidupan suami istri/berkeluarga yang serasi sehingga setiap anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangga. Dengan membentuk sebuah keluarga, diharapkan anggota TNI mendapat kebahagiaan, Oleh karena perkawinan dan perceraian sangat erat kaitan dengan norma keagamaan maka terdapat beberapa golongan yang diantaranya dilarang untuk melakukan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 menyebutkan dengan jelas <sup>58</sup> bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena:<sup>34</sup>

4. Pertalian nasab, yakni:

- Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;

---

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB IV, Pasal 39



- Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
5. Pertalian kerabat semenda, artinya pernikahan dilarang untuk dilaksanakan ;
- Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
  - Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
  - Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*;
  - Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
6. Karena pertalian sesusuan:
- Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
  - Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Demikian pula halnya Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam terdapat larangan <sup>9</sup> melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu: karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan /atau seorang wanita yang tidak beragama islam.

Apabila dalam perkawinan terdapat batasan sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam diatas, maka demikian pula halnya dengan perceraian, yang <sup>7</sup> menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau

dengan tuntutan suami atau istri.<sup>7</sup> Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan cerai mati.

Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014<sup>35</sup> tentang nikah Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Anggota TNI ialah anggota TNI pria dan wanita baik yang berstatus militer. Perkawinan dan perceraian/talak anggota TNI ialah perkawinan/pernikahan dan perceraian/talak yang berlaku khusus untuk anggota TNI berdasarkan ketentuan-ketentuan agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota TNI tidak diperkenankan:

- c) Kawin selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama /pendidikan dasar baik di dalam maupun di luar negeri.
- d)<sup>2</sup> Hidup bersama dengan wanita/pria sebagai ikatan suami istri tanpa dasar perkawinan yang sah.

Sebelum melakukan perkawinan/perceraian, terlebih dahulu anggota TNI harus mendapatkan izin dan ntuk memperoleh izin kawin tersebut melalui tata cara:

- f) Setiap anggota yang hendak kawin/nikah atau menceraikan istrinya, menjatuhkan talak atas istrinya/minta cerai kepada suaminya, diharuskan terlebih dahulu<sup>68</sup> mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang;

---

<sup>35</sup> Perpang 50/XII/2014

- g) Sebelum permohonan izin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang, calon suami/istri diwajibkan menghadap pejabat agama Angkatan/Polri untuk menerima petunjuk/pengembalan dalam perkawinan yang akan dilakukan;
- h) Sebelum permohonan izin kawin disampaikan kepada pejabat yang berwenang, suami/istri yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/pengembalaan kerukunan rumah tangga dari pejabat agama tersebut;
- i) Dalam hal permohonan izin tersebut ditolak oleh pejabat yang berwenang, kecuali ditolak oleh Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan baik banding kepada pejabat setingkat lebih tinggi dari pejabat tersebut;
- j) Putusan atau suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, dan merupakan putusan terakhir. Izin kawin/perceraian hanya diberikan apabila perkawinan yang akan dilakukan itu tidak melanggar hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Untuk itu perlu adanya pernyataan/pendapat pejabat agama Angkatan (perwira rohani) yang bersangkutan. Izin kawin/perceraian pada prinsipnya diberikan kepada anggota TNI yang bersangkutan jika perkawinan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan kesejahteraan bagi calon suami istri yang bersangkutan dan tidak akan membawa pengaruh atau akibat yang merugikan kedinasan.

Surat izin kawin hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya. Setelah perkawinan dilangsungkan, maka salinan surat

izin kawin dari lembaga yang berwenang, serta salinan surat izin kawin harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia di kesatuannya, guna menyelesaikan administrasi personil dan keuangan. Jika dalam hal ini izin kawin sudah diberikan namun perkawinan tidak jadi dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut disertai dengan alasan-alasan secara tertulis.

Perceraian anggota TNI yang akan melaksanakan perceraian juga harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin cerai diberikan apabila perkawinan telah dilakukannya tidak membeikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri. Jika gugatan perceraian dilakukan oleh suami/istri yang bukan anggota TNI terhadap anggota TNI disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada Pengadilan, dan Setiap anggota TNI yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi izin perceraian.<sup>36</sup> Atasan yang berwenang memberikan izin perceraian, setelah menerima laporan tersebut segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:

- c) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan;

---

<sup>36</sup> Halimatus Sa'adah, "Upaya Bintaldam V / Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, *SAKINA : Jurnal Of Family Studies*, No. 4, Vol. 3, 2019, h.5

- d) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat, Setelah perceraian dilangsungkan, maka salinan surat cerai dari lembaga yang berwenang, berikut salinan surat izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personal dan keuangan Pemberian nafkah kepada bekas istri/suami yang dicerai dan/ atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian.

Jika ada pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Nikah, Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan hukuman disiplin militer dalam <sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer atau tindakan administratif berupa:

- a. Dalam bidang disiplin militer:
- Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara/Tamtama;
  - Hukuman disiplin militer bagi yang terberat sesuai dengan KUHDM.
- c. Dalam bidang administratif:
- Penundaan kenaikan pangkat
  - Pemindahan jabatan sebagai tindakan administratif.
  - Pengakhiran ikatan dinasnya.
  - Pemberhentian dari dinas TNI Jika didapati anggota TNI yang <sup>2</sup> hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah seolah-

olah sebagai ikatan suami istri, dan tidak berbuat sesuatu untuk menghentikan atau mengesahkan keadaan itu, diancam dengan hukuman disiplin militer atau tindakan administratif. Apabila anggota yang bersangkutan setelah ditegur atau diperingatkan oleh atasannya tetapi tetap mempertahankan status hidup bersama suami istri tanpa kawin, maka ia harus dikeluarkan/diberhentikan dari dinas TNI (PTDH)

Dengan ketentuan dan batasan Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit TNI, telah termuat jelas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Nikah, Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI.

Akan tetapi fakta di lapangan sering didapati prajurit TNI yang hendak melaksanakan Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk tidak jarang mengalami hambatan bahkan batal, hal ini dapat berakibat sangat serius, dalam berbagai kasus yang terjadi, terdapat banyak prajurit yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari komandan atasan tanpa prosedur yang jelas yang salah satunya dalam hal nikah talak dan rujuk bagi prajurit, sehingga perkawinan maupun perceraian yang akan dilaksanakan menjadi sering terhambat, cenderung memakan waktu yang sangat lama dan bahkan batal untuk dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baru.

Patut untuk disadari bahwa hak dan Kewajiban baik menikah bercerai maupun rujuk merupakan kesatuan konsep <sup>13</sup> yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi manakala terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban, maka dapat dipastikan telah terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan apabila terjadi keadaan yang demikian, maka jelas <sup>43</sup> tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang akan menimbulkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan, hal ini tentu saja berhubungan erat dengan pengelolaan tata usaha dalam kehidupan TNI sehingga tidak terdapat kesenjangan sehingga untuk megatur keseimbangan tersebut diperlukan peradilan administrasi.

Bahwa dengan terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, maka tentu ada pihak yang dirugikan atas hak hukumnya, meskipun terdapat saluran hierarkhi dalam menyampaikan suatu keberatan atas sebuah keputusan tata usaha militer, sebagaimana diatur dalam <sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Akan tetapi saluran atas keberatan tersebut dari berbagai kasus cenderung akan mengalami kebuntuan, hal ini disebabkan oleh rantai komando yang begitu kuat sehingga sehingga sering seorang prajurit bawahan menjai tidak berdaya.

### **BAB III**

#### **PENYELESAIAN SENGKETA**

**PADA TATA USAHA MILITER DALAM IJIN PERKAWINAN  
PERCERAIAN DAN RUJUK PRAJURIT TENTARA NASIONAL  
INDONESIA**

**1. Upaya hukum terhadap administrasi dan keputusan Tata usaha militer**

Pasal 28 D ayat (1), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945<sup>9</sup> bahwa “<sup>19</sup> Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka sebuah keniscayaan bagi setiap warga Negara mendapatkan hak yang sama<sup>15</sup> atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.<sup>37</sup>”

Oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Militer yang merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia mempunyai makna strategis dalam penyelenggaraan peradilan administrasi<sup>34</sup> di Indonesia, hal ini juga merupakan kehendak konstitusi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal, sehingga Peradilan Tata Usaha Militer harus ada dalam suatu negara hukum sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena prinsip negara hukum harus ada dan mewarnai kehidupan militer di Indonesia.<sup>38</sup>

Apabila melihat lebih luas, bahwa<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang

<sup>37</sup> UUD N<sup>30</sup> Tahun 1945, Pasal 28 D

<sup>38</sup><https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/bang-hukum-dan-peradilan/dok-kegiatan-litbangkumdil/756-eksistensi-peradilan-tata-usaha-militer.html>, diakses pada 13 Mei 2021



<sup>76</sup> Peradilan Tata Usaha Negara, telah dijalankan dengan efektif, sehingga pencari keadilan baik berupa <sup>23</sup> orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata usaha pemerintah dapat menyalurkan kepentingan hukumnya, sehingga mendapatkan kepastian dan penyelesaian hukumnya dengan baik.

Hal ini seolah berbanding terbalik dengan beberapa gugatan sengketa Tata Usaha Militer yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya, yang sampai saat ini tidak dapat diproses karena alasan bahwa sampai saat ini belum dikeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan <sup>6</sup> dalam Pasal 353 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dan ternyata prinsip Peradilan Administrasi atau Peradilan Tata Usaha dalam kehidupan militer kurang mendapat perhatian.

Ini terbukti sejak diundangkannya <sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada tanggal 15 Oktober 1997 sampai sekarang, <sup>62</sup> Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Pengadilan Tata Usaha Militer belum dibentuk, yang berakibat para pencari keadilan baik berupa <sup>23</sup> Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Militer tidak memiliki akses untuk mendapatkan keadilan.

Dalam berbagai kasus yang terjadi, ada banyak prajurit yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari atasan tanpa prosedur yang jelas, misalnya diberhentikan dari jabatan oleh pejabat yang sebenarnya tidak

berwenang secara hukum, ada juga Prajurit yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan walaupun tidak ada pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam lingkup Peradilan Militer, begitu juga dalam hal nikah talak dan rujuk bagi prajurit, bahwa menikah, dan bercerai adalah hak konstitusi setiap warga negara, tidak lepas anggota TNI sering mendapatkan hambatan dalam proses administrasi yang bahkan mengkebiri hak konstitusinya.

Dalam sebuah kasus seorang prajurit TNI yang ingin menggunakan hak hukumnya bercerai dari suami/istrinya, meskipun telah melalui proses administrasi,<sup>39</sup> sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 berikut peraturan pelaksanaan juga Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Nikah Talak Rujuk Prajurit TNI sering dijumpai pejabat tata usaha militer mengabaikannya dengan menerbitkan suatu keputusan atau tidak menerbitkan surat keputusan.

Kasus-kasus semacam ini sangat mudah ditemui di lapangan, namun pihak-pihak yang hak konstitusionalnya dilanggar tidak bisa berbuat banyak karena tidak adanya peradilan yang dapat menerima gugatan mereka yang berkaitan dengan keputusan pejabat tata usaha militer yang telah menimbulkan kerugian, hal ini menunjukkan kebutuhan peradilan tata usaha militer, karena telah tegas dan jelas ketentuan sebagaimana dalam Bab V Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, mengatur Hukum Acara Tata Usaha Militer pada bagian pertama Pasal 265 ayat (1) bahwa orang

---

<sup>39</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/izin-perceraian-anggota-tnipolri-oleh-drs-herman-supriyadi-173>, diakses pada 15 Mei 2021

<sup>29</sup> atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha angkatan bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer Tinggi yang berwenang, yang berisi tuntutan supaya keputusan tata usaha angkatan bersenjata yang disengketakan tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Hal tersebut sangat relevan sehingga sudah seharusnya menjadi pertimbangan untuk segera menyusun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari <sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berkaitan dengan Tata Usaha Militer.

Penjelasan Pasal 353 Undang-Undang Republik Indonesia <sup>6</sup> Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menegaskan bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang selama ini hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, berdasarkan Undang-undang ini juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.<sup>40</sup>

Untuk mempersiapkan pelaksanaan kedua kewenangan tersebut di atas, khususnya dalam menyiapkan kemampuan tenaga hakim serta penataan kelembagaan dan administrasi peradilanannya, Pemerintah perlu melakukan persiapan yang cukup guna keamanan terselenggaranya peradilan <sup>6</sup> perkara pidana dan perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata sebaik-baiknya guna mewadahi upaya persiapan tersebut di atas, sementara waktu pelaksanaan ketentuan tentang Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya perlu diatur

---

<sup>62</sup>  
<sup>40</sup> Penjelasan Pasal 353 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang Republik Indonesia ini diundangkan, akan tetapi sejak disahkannya dari tahun 1997 hingga tahun 2020 ini terhitung sudah 24 (dua puluh empat tahun) tidak pernah terbit Peraturan Pemerintah dalam penerapannya.<sup>41</sup>

Hal ini perlu dipertimbangkan atas adanya desakan beberapa pihak bahwa bila tidak ada keinginan dari Pejabat Tata Usaha Militer untuk mendorong terwujudnya <sup>89</sup> Peradilan Tata Usaha Militer, sebaiknya sengketa Tata Usaha Militer ditarik menjadi objek sengketa tata usaha yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memberikan akses kepada para pencari keadilan mendapatkan hak-haknya, akan tetapi segi kepentingan militer, objek sengketa tata usaha militer akan jauh lebih baik dan bermanfaat bila diperiksa dan diadili sendiri oleh hakim militer di pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer daripada bila diadili di Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara. Kiranya ini dapat dipahami bahwa ada keengganan pejabat tata usaha militer akan terganggu terhadap hierarki komando yang ada dalam sistem komando militer.

Tersumbatnya saluran hukum tata usaha militer atas <sup>23</sup> orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan keadilan, di hubungkan bahwa <sup>19</sup> setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

---

<sup>54</sup><sup>41</sup> Kapten Chk Sator Sapan Bungin, *Urgensi Peradilan Tata Usaha Militer Di Indonesia*, .....[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjpiiffP8e3wAhXJb30KHTJQDzkQFjA AegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fsthmahmptm.ac.id%2Fpoc-content%2Fuploads%2FURGensi\\_PERADILAN\\_TATA\\_USAHA\\_MILITER\\_DI\\_INDONESIA\\_by\\_sator.pdf&usg=AOvVaw0FiY3R2ASiPKo\\_N9MI4s4c](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjpiiffP8e3wAhXJb30KHTJQDzkQFjA AegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fsthmahmptm.ac.id%2Fpoc-content%2Fuploads%2FURGensi_PERADILAN_TATA_USAHA_MILITER_DI_INDONESIA_by_sator.pdf&usg=AOvVaw0FiY3R2ASiPKo_N9MI4s4c), diakses pada 13 Mei 2021

dihadapan hukum maka Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan <sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berkaitan dengan Tata Usaha Militer sangat relevan.

## 2. Kekosongan Hukum Tata Usaha Militer

Penyelenggaraan peradilan administrasi di Indonesia merupakan suatu kehendak konstitusi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal tidak terkecuali TNI, Peradilan ini harus ada dalam suatu Negara Hukum sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensinya sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tidak terkecuali, prinsip Negara hukum ini juga harus ada dan mewarnai kehidupan militer di Indonesia. Bila ditinjau lebih jauh, ternyata Prinsip peradilan administrasi atau Peradilan Tata Usaha dalam kehidupan militer kurang mendapat perhatian<sup>42</sup> karena terbukti sejak diundangkannya <sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada tanggal 15 Oktober 1997 sampai sekarang, Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Pengadilan Tata Usaha Militer belum dibentuk.

Akibatnya para pencari keadilan baik berupa <sup>23</sup> Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Militer tidak memiliki akses untuk mendapatkan keadilan. Dalam berbagai kasus yang terjadi, ada banyak Prajurit yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari atasan tanpa prosedur yang jelas, misalnya

---

<sup>42</sup> Ibid

diberhentikan dari jabatan oleh Pejabat yang sebenarnya tidak berwenang secara hukum, ada juga Prajurit yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan walaupun tidak ada pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam lingkup Peradilan Militer. Atau atau dalam hal penolakan ijin untuk menikah dan bercerai,

Kasus-kasus semacam ini sangat mudah ditemui di lapangan namun pihak-pihak yang hak konstitusionalnya dilanggar tidak bisa berbuat banyak karena tidak adanya peradilan yang dapat menerima gugatan mereka yang berkaitan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Militer yang telah menimbulkan kerugian. Kasus-kasus tersebut di atas menunjukkan adanya kekosongan hukum sehingga terdapat kebutuhan akan adanya peradilan tata usaha militer, sehingga hendaknya menjadi pertimbangan untuk segera menyusun Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari <sup>4</sup> [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer](#) yang berkaitan dengan Tata Usaha Militer.

Selain itu, perlu dipertimbangkan juga mengenai desakan beberapa pihakbeberapa tahun terakhir yang menyatakan bahwa bila tidak ada keinginan (Political Will) dari Pejabat Tata Usaha Militer untuk mendorong terwujudnya Peradilan Tata Usaha Militer maka sebaiknya sengketa TUM ditarik menjadi objek sengketa tata usaha yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memberikan akses kepada para pencari keadilan mendapatkan hak-haknya.

Dari segi kepentingan militer, objek sengketa tata usaha militer akan jauh lebih baik dan bermanfaat bila diperiksa dan diadili sendiri oleh Hakim Militer di Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer dari pada bila diadili di Pengadilan dalam Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>43</sup> Oleh karena itu, Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan sangat urgen untuk dibentuk saat ini, karena Pengadilan dalam lingkup Peradilan Militer yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara sengketa Tata Usaha Militer adalah <sup>6</sup> Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan Tingkat Banding, sedangkan pemeriksaan tingkat kasasi berada pada Mahkamah Agung. Untuk Pengadilan Militer yang mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan Prajurit Pangkat Pama dan Bintara Tamtama tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tata usaha militer dengan pertimbangan bahwa Keputusan-Keputusan Tata Usaha Militer pada umumnya dikeluarkan oleh Prajurit yang telah menduduki jabatan-jabatan strategis militer dengan pangkat Letnan Kolonel ke atas.

Oleh karena itu, atas pertimbangan keseimbangan pangkat, keputusan-keputusan yang dikeluarkan tersebut akan lebih efektif untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer Tinggi yang hakim-hakimnya berpangkat Kolonel. Kewenangan atau Kompetensi <sup>6</sup> Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Militer telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik

<sup>43</sup> Abdullah Razali, 2005, <sup>4</sup> *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 99

<sup>4</sup> Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu <sup>6</sup> memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Sengketa tersebut muncul karena beberapa Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUM sebagaimana telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 265 ayat (2) <sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Keputusan Tata Usaha Militer yang <sup>8</sup> digugat itu bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer pada waktu mengeluarkan keputusan sudah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- 3) Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan <sup>8</sup> sesudah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Perlu diperhatikan bahwa berkaitan dengan kewenangan ini, upaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan <sup>82</sup> Tingkat Pertama dalam Peradilan Tata Usaha Militer baru dapat dilaksanakan apabila Prajurit telah menggunakan seluruh upaya administrasi yang bersangkutan <sup>102</sup> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>45</sup>

Hal ini berarti bahwa, bila upaya administrasi belum ditempuh maka Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

<sup>44</sup> UU RI <sup>106</sup> Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 265 ayat (2)

<sup>45</sup> UU RI Nomor 31 Tahun 1997, Pasal 265 ayat (2)



Kewenangan<sup>6</sup> Pengadilan Militer Utama sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara sengketa tata usaha militer telah<sup>6</sup> diatur dalam Pasal 326 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa Terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan Militer Utama. Hal ini berarti bahwa segala putusan Pengadilan Militer Tinggi yang berkaitan dengan Sengketa Tata Usaha Militer yang dimintakan banding oleh para pihak yang bersengketa menjadi kewenangan Pengadilan Militer Utama.

### **3. Keseimbangan antara kebutuhan Peradilan Tata Usaha Militer dan Hierarki Militer.**

Salah satu faktor penghambat dibentuknya Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Peradilan Tata Usaha Militer adalah adanya kekuatiran sebagian kalangan yang menyatakan bahwa bila Peradilan Tata Usaha Militer dijalankan maka itu akan mengganggu hierarki dan rantai komando di Militer. Akan banyak gugatan yang diajukan oleh bawahan kepada atasannya bila bawahan tersebut merasa kepentingannya dirugikan, hal ini di khawatirkan akan memunculkan suatu pemikitan bahwa wibawa dan kehormatan seorang atasan atau Komandan menjadi luntur di hadapan anak buahnya, akan banyak bawahan yang menolak perintah atasan dengan berbagai pertimbangan dengan jalan mengajukan gugatan Tata Usaha Militer kepada Pengadilan yang berwenang, sehingga yang patut dicermati bahwa pendapat seperti diatas tidak dapat disalahkan sepenuhnya, bahkan ada benarnya karena memang gugat ginugat seperti itu pasti akan terjadi dan tidak terbandung bila aturan pelaksanaan dari

Peradilan Tata Usaha Militer tidak disusun dengan teliti, akan tetapi alasan subyektif yang demikian bukan berarti bahwa alasan-alasan tersebut dapat dijadikan alasan pembenar, bahkan tidak relevan untuk menutup ruang pembentukan Peradilan Tata Usaha Militer.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah memberikan jalan keluar yang baik sebagai jalan tengah untuk menjaga marwah keseimbangan antara kekosongan hukum Peradilan Tata Usaha Militer dan Hierarki Rantai Komando Militer. Tersebut dalam Pasal 2 <sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah ada batasan mengenai Keputusan-keputusan Pejabat Tata Usaha Militer yang tidak dapat dijadikan objek gugatan oleh Prajurit, yaitu :

- 1) Keputusan Tata Usaha Militer yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- 2) Keputusan Tata Usaha Militer yang digunakan dalam bidang operasi militer;
- 3) Keputusan Tata Usaha Militer yang digunakan di bidang keuangan dan perbendaharaan;
- 4) Keputusan Tata Usaha Militer yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Keputusan Tata Usaha Militer yang <sup>15</sup> dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau KUHAP atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, hukum pidana militer, dan hukum disiplin prajurit;
- 6) Keputusan Tata Usaha Militer <sup>15</sup> yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;

7) Keputusan Tata Usaha Militer yang masih memerlukan persetujuan.

Ketujuh aspek yang tidak dapat dijadikan objek gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatas adalah sebagai kontrol untuk menjaga tetap tegaknya rantai Komando Militer dan kewibawaan seorang Komandan atau Atasan.<sup>46</sup>

Dengan demikian, kekhawatiran bahwa rantai komando dan kewibawaan atasan akan terganggu bila Peradilan Tata Usaha Militer dijalankan seperti yang tidak akan terjadi. Justru dengan diadakannya Peradilan Tata Usaha Militer, maka akan terjadi keseimbangan antara penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kewibawaan Militer, tujuh aspek tersebut hendaknya dipertegas untuk diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Militer untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Pejabat Tata Usaha Militer agar tidak gamang dalam membuat keputusan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Nikah talak dan rujuk merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

<sup>46</sup> Erni Agustina, "Prospeksi Peradilan Tata Usaha Militer Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, No. Edisi Khusus, Vol. 16, 2009, h. 181

<sup>34</sup> keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga dalam hal perkawinan setiap warga negara mempunyai hak untuk menikah dengan seseorang. Demikian pula halnya cerai dan rujuk di atur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia <sup>3</sup> Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tetapi dalam berbagai kasus yang terjadi, terdapat banyak Prajurit yang merasa mendapat perlakuan sewenang-wenang dari komandan atau atasan tanpa prosedur yang jelas. Dan salah satunya dalam hal nikah talak dan rujuk bagi prajurit, sehingga perkawinan maupun perceraian yang akan dilaksanakan menjadi sering terhambat, cenderung memakan waktu yang sangat lama dan bahkan batal dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan baru, meskipun disadari bahwa menikah, dan bercerai adalah hak konstitusi setiap warga negara, anggota Tentara Nasional Indonesia sering mendapatkan hambatan dalam proses administrasi yang bahkan terkesan mengkebiri hak konstitusinya

Sengketa tersebut muncul karena beberapa Keputusan yang dikeluarkan atau tidak di keluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Militer sebagaimana telah dibatasi dalam Pasal 265 ayat 2 <sup>4</sup> Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Keputusan Tata Usaha Militer yang digugat itu <sup>8</sup> bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer pada waktu mengeluarkan keputusan sudah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Militer pada waktu <sup>8</sup> mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sesudah mempertimbangkan

semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa berkaitan dengan kewenangan ini, upaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Militer Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam Peradilan Tata Usaha Militer baru dapat dilaksanakan apabila Prajurit telah menggunakan seluruh upaya administrasi yang bersangkutan <sup>2</sup> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Upaya administratif yaitu upaya yang ada terhadap keputusan hukuman disiplin yang bersifat keberatan <sup>57</sup> sebagaimana diatur dalam pasal 48 dan pasal <sup>16</sup> 49 Undang undang no. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Prajurit, sedangkan di luar keputusan hukuman disiplin seperti skorsing, pemecatan, keputusan dari Dewan Kehormatan Perwira tidak dikenal upaya administrasi, hal ini berarti bahwa, bila upaya administrasi belum ditempuh maka Pengadilan Militer Tinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, Kewenangan <sup>6</sup> Pengadilan Militer.

Utama sebagai Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara sengketa tata usaha militer telah <sup>6</sup> diatur dalam Pasal 326 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa Terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh Penggugat atau Tergugat kepada Pengadilan Militer Utama.

## **B. SARAN**

<sup>19</sup> Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, maka sebuah keniscayaan bagi setiap warga Negara mendapatkan hak yang sama <sup>15</sup> atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Oleh karena itu Peradilan Tata Usaha Militer yang merupakan bagian integral dari sistem hukum di Indonesia mempunyai makna strategis dalam penyelenggaraan peradilan administrasi <sup>34</sup> di Indonesia, hal ini juga merupakan kehendak konstitusi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal, sehingga Peradilan Tata Usaha Militer harus ada dalam suatu negara hukum sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensi negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena prinsip negara hukum harus ada dan mewarnai kehidupan militer di Indonesia.

Apabila melihat lebih luas, bahwa <sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dijalankan dengan efektif, sehingga pencari keadilan baik berupa <sup>23</sup> orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata usaha pemerintah dapat menyalurkan kepentingan hukumnya, sehingga mendapatkan kepastian dan penyelesaian hukumnya dengan baik, sehingga kekhawatiran rantai Komando dan kewibawaan Atasan akan terganggu bila Peradilan Tata Usaha Militer dijalankan seperti yang tidak akan terjadi. Justru dengan diadakannya Peradilan

Tata Usaha Militer, maka akan terjadi keseimbangan antara penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kewibawaan Militer, oleh karena itu hendaknya dipertegas untuk diatur kembali dalam Peraturan Pemerintah berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Militer untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada Pejabat Tata Usaha Militer dalam membuat keputusan atau tidak membuat keputusan, oleh karena kekosongan Hukum Tata Usaha Militer yang telah berlarut-larut tidak bisa dibiarkan berjalan terus menerus. Harus ada keinginan dari TNI, Pemerintah dan Pihak terkait lainnya untuk membuat peraturan yang adil dan dapat menaungi semua pihak.

Pejabat Tata Usaha Militer sebagai Pimpinan dalam struktur organisasi Militer memiliki tanggungjawab yang besar untuk mewujudkan keadilan, menegakkan rantai Komando serta memberikan perlindungan hukum bagi Prajuritnya. Antara keadilan bagi Prajurit dan hirarki Komando bisa dipadukan oleh Pimpinan demi untuk mewujudkan Negara hukum yang berkeadilan. Kekosongan hukum Tata Usaha Militer harus segera dipenuhi dengan menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur Peraturan Pelaksanaan [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer](#).





# Tesis

---

## ORIGINALITY REPORT

---

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://www.djpp.depkmham.go.id">www.djpp.depkmham.go.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://digstraksi.com">digstraksi.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://www.litbangdiklatkumdil.net">www.litbangdiklatkumdil.net</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://repo.unsrat.ac.id">repo.unsrat.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://dilmil-pontianak.go.id">dilmil-pontianak.go.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://eprints.radenfatah.ac.id">eprints.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://bpkp.go.id">bpkp.go.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://www.mapalauiblogspotcom.blogspot.com">www.mapalauiblogspotcom.blogspot.com</a> Internet Source	1%

---

10	<a href="http://erepository.uwks.ac.id">erepository.uwks.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://bsd.m.bappenas.go.id">bsd.m.bappenas.go.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://www.pareparekota.go.id">www.pareparekota.go.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://heriimarun.blogspot.com">heriimarun.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://itjen.kemhan.go.id">itjen.kemhan.go.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://xa.yimg.com">xa.yimg.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://www.ejournal-s1.undip.ac.id">www.ejournal-s1.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://www.pa-taliwang.go.id">www.pa-taliwang.go.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	Supriyadi Supriyadi. "Rekonstruksi hukum kewarisan anak dari perkawinan sirri di pengadilan agama", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication	<1 %
20	<a href="http://perbandinganmazhab.blogspot.com">perbandinganmazhab.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

---

21	<a href="http://psychology.binus.ac.id">psychology.binus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://sertifikattanah.blogspot.com">sertifikattanah.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
24	Qurrotul Ainiyah. "Poligami di Indonesia dalam perspektif CEDAW dan mazhab Shafi'i", <i>Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan</i> , 2017 Publication	<1 %
25	<a href="http://afnerjuwono.blogspot.com">afnerjuwono.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://bersatunkri.blogspot.com">bersatunkri.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://fh.unira.ac.id">fh.unira.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://id.m.wikipedia.org">id.m.wikipedia.org</a> Internet Source	<1 %

---

---

32	<a href="http://fokusmedia.co.id">fokusmedia.co.id</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://putrajunio.blogspot.com">putrajunio.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://repository.unimal.ac.id">repository.unimal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
36	<a href="http://upi-yptk.ac.id">upi-yptk.ac.id</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
38	Munir Subarman. "Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013 Publication	<1 %
39	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://febrianiega.blogspot.com">febrianiega.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

42	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://guraru.org">guraru.org</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://liasetianingsih.wordpress.com">liasetianingsih.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://raniseptiablog.wordpress.com">raniseptiablog.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://vandome-athoullah.blogspot.com">vandome-athoullah.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://www.pps.unud.ac.id">www.pps.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://www.rosyid.info">www.rosyid.info</a> Internet Source	<1 %
49	Submitted to Hankuk University of Foreign Studies Student Paper	<1 %
50	<a href="http://wahyurishandi.com">wahyurishandi.com</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://business-law.binus.ac.id">business-law.binus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://library.binus.ac.id">library.binus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://piaturpangaribuan.com">piaturpangaribuan.com</a>	

Internet Source

<1 %

54

Submitted to fpptijateng

Student Paper

<1 %

55

plus.google.com

Internet Source

<1 %

56

Submitted to uphindonesia

Student Paper

<1 %

57

Andryan Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

58

Mudassir Mudassir, Edi Gunawan. "Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2017

Publication

<1 %

59

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1 %

60

jurnal-perspektif.org

Internet Source

<1 %

61

pesantren.uii.ac.id

Internet Source

<1 %

62

sultanbaso.blogspot.com

Internet Source

<1 %

63

[text.123dok.com](http://text.123dok.com)

Internet Source

<1 %

64

[www.lontar.ui.ac.id](http://www.lontar.ui.ac.id)

Internet Source

<1 %

65

Submitted to Universitas Islam Riau

Student Paper

<1 %

66

[jlps.iblam.ac.id](http://jlps.iblam.ac.id)

Internet Source

<1 %

67

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)

Internet Source

<1 %

68

Muliadi Nur. "POLIGAMI TANPA IZIN  
PENGADILAN (Studi Kasus Pada Pengadilan  
Agama Manado)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah,  
2016

Publication

<1 %

69

[hukum.jadilah.com](http://hukum.jadilah.com)

Internet Source

<1 %

70

[firdaapriyanto.blogspot.com](http://firdaapriyanto.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

71

[fr.scribd.com](http://fr.scribd.com)

Internet Source

<1 %

72

[gudangmakalahku.blogspot.com](http://gudangmakalahku.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

73 Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia <1 %  
Student Paper

---

74 [openjournal.unpam.ac.id](http://openjournal.unpam.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

75 [e-journals.unmul.ac.id](http://e-journals.unmul.ac.id) <1 %  
Internet Source

---

76 [moam.info](http://moam.info) <1 %  
Internet Source

---

77 Submitted to UIN Raden Intan Lampung <1 %  
Student Paper

---

78 [kabpamekasan.jdih.jatimprov.go.id](http://kabpamekasan.jdih.jatimprov.go.id) <1 %  
Internet Source

---

79 Farrel Alanda Fitrah. "Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia", SIGn Jurnal Hukum, 2021 <1 %  
Publication

---

80 Muhammad Andri. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021 <1 %  
Publication

---

81 Muhammad Ridwan. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, <1 %



82

Yasin Yasin. "Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

<1 %

83

[hukum.studentjournal.ub.ac.id](http://hukum.studentjournal.ub.ac.id)

Internet Source

<1 %

84

[law.uii.ac.id](http://law.uii.ac.id)

Internet Source

<1 %

85

[www3.sympatico.ca](http://www3.sympatico.ca)

Internet Source

<1 %

86

Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar

Student Paper

<1 %

87

[pt.slideshare.net](http://pt.slideshare.net)

Internet Source

<1 %

88

[repository.unib.ac.id](http://repository.unib.ac.id)

Internet Source

<1 %

89

[yogikputra.blogspot.com](http://yogikputra.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

90

Ridwan Jamal. "HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DALAM KHI dan UU NO. 1 TAHUN 1974", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016

Publication

<1 %

91 Siti Barora. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2020  
Publication <1 %

---

92 [blog.uad.ac.id](http://blog.uad.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

93 [ilhamfauzitugaskuliah.blogspot.com](http://ilhamfauzitugaskuliah.blogspot.com)  
Internet Source <1 %

---

94 [www.contohmakalah.net](http://www.contohmakalah.net)  
Internet Source <1 %

---

95 [www.pn-dompu.go.id](http://www.pn-dompu.go.id)  
Internet Source <1 %

---

96 [www.readbag.com](http://www.readbag.com)  
Internet Source <1 %

---

97 Evi Djuniarti. "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017  
Publication <1 %

---

98 [akademik.unsoed.ac.id](http://akademik.unsoed.ac.id)  
Internet Source <1 %

---

99 [catatantinaanti.blogspot.com](http://catatantinaanti.blogspot.com)  
Internet Source <1 %

---

100 [eprints.ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

101 [mp3soim.blogspot.com](http://mp3soim.blogspot.com)  
Internet Source

<1 %

---

102 [www.jdih.kebumenkab.go.id](http://www.jdih.kebumenkab.go.id)  
Internet Source

<1 %

---

103 Eko Noer Kristiyanto. "Urgensi Omnibus Law dalam Percepatan Reformasi Regulasi dalam Perspektif Hukum Progresif", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020  
Publication

<1 %

---

104 Murni Ngurawan. "Sistem Pengupahan Buruh Bangunan dalam Prespektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (studi kasus Perumahan Mapanget Griya Indah)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016  
Publication

<1 %

---

105 [docslide.us](http://docslide.us)  
Internet Source

<1 %

---

106 [ez-eldifore.blogspot.com](http://ez-eldifore.blogspot.com)  
Internet Source

<1 %

---

107 [journal.univpancasila.ac.id](http://journal.univpancasila.ac.id)  
Internet Source

<1 %

---

108 [kpud-malangkab.go.id](http://kpud-malangkab.go.id)  
Internet Source

<1 %

---

109	<a href="http://sukapendidikan.blogspot.com">sukapendidikan.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
110	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1 %
111	<a href="http://www.manmin.or.kr">www.manmin.or.kr</a> Internet Source	<1 %
112	<a href="http://www.psychologymania.com">www.psychologymania.com</a> Internet Source	<1 %
113	<a href="http://yanty82.blogspot.com">yanty82.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
114	<a href="http://yukmampirkesini.blogspot.com">yukmampirkesini.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
115	Ahmad Mufti, Sophian Yahya Selajar, Muhammad Tabrani Mutalib. "PERTANGGUNGJAWABAN PIMPINAN BUMN/BUMD BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI", de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2019 Publication	<1 %
116	Djamila Usup. "STUDI KRITIS KHI TENTANG PERNIKAHAN", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	<1 %
117	Wahyu Wahyu, Rahmadi Indra Tektona. "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat	<1 %

Dalam Bai'Salam Online Melalui Instagram",  
Journal of Sharia Economics, 2020

Publication

---

118	<a href="#">qdoc.tips</a> Internet Source	<1 %
119	<a href="#">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %
120	Ahmad Gazali. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU YANG MEMBERIKAN SANKSI FISIK DALAM BATAS WAJAR TERHADAP PESERTA DIDIK", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021 Publication	<1 %
121	Sri Lestari Poernomo. "Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
122	<a href="#">skripsimakalahtetia.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
123	<a href="#">zombiedoc.com</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off